



KELEMBAGAAN ADAT DESA

Penjaga Tradisi dan Pembangunan Berkelanjutan

EMI HIDAYATI, M.Si

Dosen Fakultas Dakwah IAI Ibrahimiy
Genteng - Banyuwangi

KELEMBAGAAAN ADAT DESA

Penjaga Tradisi dan Pembangunan Berkelanjutan

Emi Hidayati, M.Si

Dosen Fakultas Dakwah IAI Ibrahimy
Genteng – Banyuwangi

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banyuwangi

KELEMBAGAAN ADAT DESA

Penjaga Tradisi dan Pembangunan Berkelanjutan

Penulis : Emi Hidayati, M.Si
Penyunting : Yusup Khoiri
Desain Sampul & Layout : Yusup Khoiri
Foto Sampul : [pinterest.com](https://www.pinterest.com), [tourbanyuwangi.com](https://www.tourbanyuwangi.com), FRADHYT Free Image Photo Indonesia Adventures, [eviindrawanto.com](https://www.eviindrawanto.com)



Diterbitkan oleh:

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banyuwangi

Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 43, Penganjuran, Kec. Banyuwangi,

Kab. Banyuwangi, Prov. Jawa Timur

Tahun 2023

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banyuwangi
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Emi Hidayati

Kelembagaan adat desa : penjaga tradisi dan pembangunan berkelanjutan / Emi Hidayati; penyunting, Yusup Khoiri – Banyuwangi : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banyuwangi, 2023.

xii, 115 hlm.; 21 cm.

ISBN : dalam proses

eISBN : dalam proses

1. Desa, Lembaga Adat

I. Judul II. Yusup Khoiri

DDC' 23 : 372

KATA PENGANTAR

Koleksi lokal sangatlah penting bagi kekayaan intelektual suatu daerah. Lahirnya tulisan tentang Banyuwangi ataupun tulisan yang dihasilkan oleh orang Banyuwangi merupakan salah satu wujud nyata kekayaan pengetahuan lokal dan unggulnya Sumber Daya Manusia (SDM) Banyuwangi. Maka dari itu karya-karya lokal harus tetap dijaga, dilestarikan dan diabadikan dengan berbagai cara dan media.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banyuwangi sangat mengapresiasi akan pelestarian karya-karya lokal. Selain untuk menjaga identitas daerah, kami juga sangat mendukung pembangunan SDM yang unggul dan cerdas. Sebagai instansi pemerintah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banyuwangi berupaya memfasilitasi proses penerbitan karya-karya tersebut.

Penerbitan Buku Kekhasan Lokal Banyuwangi (Pusaka Banyuwangi) merupakan salah satu inovasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banyuwangi yang lahir pada tahun 2022. Inovasi Pusaka Banyuwangi akan menjadi wadah untuk penerbitan sebuah karya lokal baik dalam bentuk buku dan dalam bentuk elektronik.

Momen ini merupakan kelanjutan dari harapan Kabupaten Banyuwangi dalam meningkatkan literasi masyarakatnya. Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banyuwangi yang memiliki peran sebagai pelestari khazanah budaya daerah memberikan dukungan penuh kepada masyarakat Banyuwangi dalam bentuk penerbitan gratis dari karya tulisan yang dihasilkan sebagai sumbangsih pelestarian pengetahuan lokal dan peningkatan kapasitas SDM Banyuwangi.

Dengan terbitnya buku digital kekhasan lokal Banyuwangi ini, diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan lokal bagi seluruh masyarakat sekaligus memberikan dampak pada peningkatan budaya literasi masyarakat Banyuwangi.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penerbitan buku ini.

Kepala Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Banyuwangi

Drs. ZEN KOSTOLANI, M.Si

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN

Degradasi sumber daya sosial budaya yang merujuk pada proses penurunan atau kerusakan yang terjadi dalam struktur dan fungsi sosial suatu masyarakat merupakan tantangan serius yang dapat mempengaruhi keberlangsungan komunitas dan identitas lokal seperti fragmentasi sosial berdasar perbedaan etnis, agama, atau kelas sosial yang memunculkan ketidakharmonisan, ketidakadilan, dan ketegangan sosial. Alienasi sosial dapat terjadi akibat ketidaksetaraan, ketidakadilan, atau kurangnya partisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Meningkatnya kesenjangan social menyebabkan ketidakstabilan sosial, konflik, dan perpecahan di masyarakat. Pengucilan sosial terjadi karena perbedaan identitas, pandangan politik, atau ketidaksesuaian dengan norma sosial yang berlaku. Pengucilan sosial dapat membatasi akses terhadap kesempatan dan sumber daya, serta menyebabkan isolasi dan stigmatisasi. Hilangnya nilai dan norma sosial dapat mengakibatkan penurunan kualitas hubungan antarpersonal, kehilangan rasa saling peduli, dan munculnya perilaku antisosial. Penurunan partisipasi sosial terjadi ketika individu atau kelompok mengalami penurunan keterlibatan dalam kegiatan sosial, politik, atau budaya masyarakat. Ini dapat disebabkan oleh kurangnya kesempatan, kurangnya akses, atau kehilangan minat terhadap partisipasi aktif. Perubahan struktur keluarga dapat terjadi akibat urbanisasi, migrasi, perubahan nilai-nilai budaya, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kehidupan keluarga tradisional.

Jadi, perubahan nilai-nilai sosial dapat terjadi akibat modernisasi, globalisasi, perkembangan teknologi, atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi cara pandang dan pola perilaku masyarakat.

Perubahan nilai-nilai sosial ini dapat mengakibatkan degradasi sosial jika nilai-nilai yang mempromosikan keharmonisan, solidaritas, dan tanggung jawab sosial digantikan oleh nilai-nilai yang individualistik, konsumtif, atau egois. Bentuk degradasi sosial tersebut memiliki dampak negatif bagi masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial, peningkatan konflik, penurunan kualitas hidup, dan terhambatnya pembangunan sosial yang berkelanjutan.

Demikian juga dengan degradasi sumberdaya alam. Tradisi sering kali dibentuk, diubah, atau 'diciptakan' oleh kekuatan politik, sosial, dan budaya dalam suatu masyarakat. Bagaimana tradisi yang dianggap kuno atau otentik sebenarnya dapat memiliki aspek-aspek yang relatif baru atau diubah agar sesuai dengan kepentingan dan narasi tertentu. Seperti kutipan Hobsbawm dan Ranger karyanya "*The Invention of Tradition*" bahwa tradisi-tradisi baru dapat dibentuk untuk memperkuat nasionalisme, mempertahankan hierarki sosial, atau menjaga stabilitas politik. Dengan melibatkan beberapa mekanisme dan praktik.

Seperti Pembentukan simbol-simbol nasional seperti bendera, lagu kebangsaan, lambang negara, atau tokoh-tokoh nasional yang diangkat menjadi pahlawan bisa menjadi bagian dari tradisi baru yang dibentuk untuk memperkuat kesatuan dan identitas nasional. Penggunaan simbol-simbol ini dalam perayaan, upacara, atau acara nasional dapat membangkitkan rasa persatuan dan semangat nasionalisme.

Ritual-ritual kerajaan yang secara simbolis mengikat raja atau keluarga kerajaan dengan legitimasi kekuasaan dapat menjadi tradisi baru yang dirancang untuk memperkuat hierarki sosial dan mempertahankan struktur kekuasaan. Upacara perayaan, penobatan, atau pernikahan kerajaan adalah contoh dari tradisi ini yang digunakan untuk memperkuat otoritas dan prestise kerajaan.

Pemerintahan dan institusi sosial sering kali menciptakan adat istiadat dan tatacara resmi yang mengatur perilaku dan interaksi dalam masyarakat. Tradisi-tradisi baru seperti protokol negara, tatacara upacara kenegaraan, atau peraturan etiket yang diberlakukan oleh kelas atau golongan tertentu dapat mempertahankan hierarki sosial dan menjaga stabilitas politik dengan menegaskan peran dan posisi masing-masing individu atau kelompok dalam struktur sosial.

Tradisi-tradisi baru juga dapat muncul melalui reinterpretasi sejarah yang dirancang untuk memperkuat narasi identitas nasional atau kelompok tertentu. Pengambilan kembali narasi sejarah yang membangkitkan semangat patriotisme atau membentuk narasi yang melegitimasi kekuasaan dan posisi sosial tertentu dapat mengarah pada pembentukan tradisi baru yang mendukung agenda politik atau sosial.

Budaya populer, termasuk media massa, musik, film, dan acara televisi, dapat digunakan untuk membentuk tradisi baru yang mendukung agenda politik atau sosial. Penciptaan budaya populer yang merayakan identitas nasional, mempromosikan nilai-nilai yang diinginkan oleh pemerintah, atau menjaga stabilitas sosial dapat membentuk tradisi baru dalam kesadaran kolektif masyarakat.

Selain itu Smith juga, menyoroti pentingnya ingatan kolektif dalam membentuk identitas nasional. Ia mengungkapkan bahwa ingatan kolektif tentang peristiwa-peristiwa sejarah, pahlawan nasional, atau pengalaman bersama dalam suatu bangsa, dapat membangkitkan rasa persatuan dan solidaritas di antara anggota masyarakat. Ingatan kolektif ini sering kali diwujudkan dalam bentuk simbol, ritual, atau perayaan yang memperkuat identitas nasional dan mempertahankan kesatuan sosial.

Potret lain tentang Konsep "*indigenous practices*" atau praktik-praktik adat dalam konteks masyarakat adat atau suku-suku pribumi

didasarkan pada pemahaman bahwa kelompok-kelompok etnis tertentu memiliki hubungan khusus dengan tanah, budaya, dan tradisi mereka. Konsep ini mencerminkan pemikiran bahwa masyarakat adat adalah pemilik asli suatu wilayah atau tanah, dan praktik-praktik adat mereka telah berkembang seiring dengan hubungan yang erat antara mereka dan lingkungan alam serta warisan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Beberapa konsep pemikiran yang mendasari "*indigenous practices*" adalah:

1. Keterikatan dengan Tanah dan Lingkungan: Masyarakat adat memiliki ikatan yang dalam dengan tanah tempat mereka tinggal dan bergantung pada sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Mereka percaya bahwa tanah adalah bagian integral dari identitas dan keberlanjutan budaya mereka. Praktik-praktik adat berpusat pada pengelolaan yang berkelanjutan terhadap sumber daya alam, mempertahankan keseimbangan ekologis, dan menjaga keberlanjutan lingkungan.
2. Warisan Budaya yang Unik: Masyarakat adat memiliki warisan budaya yang unik, termasuk bahasa, adat istiadat, mitologi, sistem pengetahuan tradisional, seni, musik, dan tata cara kehidupan sehari-hari. Praktik-praktik adat merupakan ekspresi dari kearifan lokal, sistem nilai, dan identitas budaya yang terkait erat dengan sejarah, tradisi, dan pengalaman masyarakat adat.
3. Hubungan dengan Spiritualitas: Praktik-praktik adat sering kali memiliki dimensi spiritual yang kuat. Masyarakat adat meyakini adanya keterkaitan antara dunia fisik dan dunia spiritual, dan praktik-praktik adat merupakan cara untuk memelihara hubungan harmonis dengan roh, dewa, leluhur,

atau entitas spiritual lainnya yang dianggap sebagai pemangku kehidupan dan keseimbangan alam.

4. Otonomi dan Pengakuan Hak-Hak: Pemikiran ini mengakui pentingnya otonomi masyarakat adat dalam menjalankan praktik-praktik adat mereka. Masyarakat adat diakui memiliki hak-hak khusus dalam mengelola tanah dan sumber daya alam, mempertahankan bahasa dan budaya mereka, serta memiliki akses dan kontrol atas keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Selain itu, Smith dalam Buku *"Myths and Memories of the Nation"* memberikan wawasan yang mendalam tentang peran mitos dan ingatan kolektif dalam pembentukan identitas nasional, juga menyoroti bahwa mitos dan ingatan nasional dapat berperan dalam menghadapi tantangan modernitas dan globalisasi. Ia berpendapat bahwa kebutuhan akan identitas nasional yang kuat menjadi semakin penting dalam konteks global, di mana ada tekanan untuk mengaburkan batas-batas nasional dan mempercepat integrasi global. Dalam konteks ini, mitos dan ingatan nasional dapat berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat identitas dan mempertahankan keberlanjutan budaya dan nilai-nilai nasional.

Dalam konteks global, istilah "adat" sering kali diterjemahkan atau digunakan secara luas dengan berbagai sebutan yang mengacu pada praktik-praktik tradisional atau kebiasaan yang dijalankan oleh suatu kelompok masyarakat. Beberapa sebutan yang sering digunakan adalah:

1. *Custom*: Dalam bahasa Inggris, istilah "custom" sering digunakan untuk merujuk pada praktik-praktik tradisional yang dijalankan oleh suatu kelompok atau masyarakat tertentu.

2. *Indigenous Practices*: Dalam konteks masyarakat adat atau suku-suku pribumi, istilah "indigenous practices" digunakan untuk menggambarkan praktik-praktik tradisional yang dijalankan oleh kelompok-kelompok etnis tertentu yang memiliki hubungan khusus dengan tanah, budaya, dan tradisi mereka.
3. *Traditional Practices*: Istilah "traditional practices" digunakan untuk merujuk pada praktik-praktik yang telah ada sejak lama dan terus dilestarikan dalam suatu komunitas atau kelompok masyarakat.
4. *Folklore*: Istilah "folklore" mengacu pada cerita rakyat, lagu-lagu tradisional, dan praktik-praktik budaya lisan yang diwariskan melalui generasi-generasi. Ini mencakup tradisi lisan, cerita mitologi, dan praktik-praktik budaya yang dihormati oleh komunitas.
5. *Intangible Cultural Heritage*: Dalam konteks UNESCO (Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa), istilah "intangible cultural heritage" digunakan untuk merujuk pada praktik-praktik, pengetahuan, ekspresi, dan keterampilan budaya yang dianggap bernilai secara budaya, dan diakui penting untuk dilestarikan dan dipromosikan.

Meskipun istilah-istilah beserta dinamikanya ini digunakan dalam konteks global, penting untuk mengakui bahwa setiap budaya atau masyarakat memiliki istilah dan konsep sendiri yang merujuk pada praktik-praktik tradisional atau adat yang khas bagi mereka.

Kelembagaan Adat dalam Regulasi

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa adalah peraturan yang mengatur tentang keberadaan dan peran lembaga kemasyarakatan desa serta lembaga adat desa di Indonesia.

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) didefinisikan sebagai organisasi yang dibentuk oleh masyarakat desa untuk mengelola dan mengawasi pelaksanaan pembangunan desa serta menjaga kearifan lokal. Lembaga Adat Desa (LAD) adalah organisasi yang mewadahi dan menjaga keberlanjutan adat istiadat, budaya, dan tradisi masyarakat desa.

Tujuannya adalah : (1) Memperkuat peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan desa. (2) Mempertahankan dan melestarikan kearifan lokal, adat istiadat, budaya, dan tradisi masyarakat desa. (3) Mendorong partisipasi aktif masyarakat desa dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan desa.

Poin penting lainnya : (1) Pemerintah desa wajib membentuk lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa sesuai dengan aturan yang berlaku. (2) Lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa diakui dan dihormati sebagai mitra dalam pembangunan desa oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. (3) Lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa memiliki peran dalam penyelenggaraan musyawarah desa dan pembangunan desa secara partisipatif. (4) Pemerintah desa wajib memberikan dukungan dan fasilitasi kepada lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa untuk melaksanakan tugas dan fungsi mereka.

Peraturan ini bertujuan untuk memperkuat peran lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa dalam menjaga keberlanjutan adat istiadat, budaya, dan tradisi masyarakat desa serta melibatkan masyarakat desa secara aktif dalam pembangunan desa.

Dengan adanya peraturan ini, diharapkan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa dapat menjadi mitra yang kuat dalam proses pembangunan desa yang berkelanjutan.

PENGERTIAN DAN SEJARAH LEMBAGA ADAT DESA

Kelembagaan adat desa merujuk pada sistem organisasi dan aturan yang mengatur kehidupan sosial, hukum, dan kebudayaan di tingkat desa berdasarkan tradisi dan adat istiadat yang berlaku. Kelembagaan ini dapat berbeda-beda antara satu desa dengan desa lainnya, karena dipengaruhi oleh budaya, sejarah, dan konteks lokal.

Pada dasarnya, kelembagaan adat desa bertujuan untuk memelihara dan menjaga kesinambungan tradisi, mengatur tata tertib sosial, serta mempertahankan harmoni dan keadilan dalam masyarakat desa. Beberapa elemen yang umumnya ada dalam kelembagaan adat desa adalah sebagai berikut:

1. **Kepemimpinan Desa:** pemimpin adat yang diakui oleh masyarakat desa, memiliki peran penting dalam mengambil keputusan, menyelesaikan konflik, dan menjalankan kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan desa.
2. **Dewan Adat:** Dewan adat terdiri dari sekelompok tokoh adat atau tetua yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam tradisi dan adat istiadat. Dewan adat ini memberikan nasihat, mengambil keputusan bersama, dan memimpin upacara adat serta perayaan tradisional.
3. **Sistem Pengambilan Keputusan:** Keputusan dalam kelembagaan adat desa biasanya didasarkan pada musyawarah dan mufakat. Proses musyawarah melibatkan perwakilan dari berbagai kelompok masyarakat desa dan bertujuan untuk mencapai konsensus dalam pengambilan keputusan.
4. **Hukum Adat:** Kelembagaan adat desa juga mencakup sistem hukum adat yang mengatur tata cara penyelesaian sengketa dan pelanggaran adat. Sistem ini didasarkan pada nilai-nilai

keadilan dan tradisi yang dianut oleh masyarakat desa, dan biasanya dipimpin oleh tokoh adat atau dewan adat.

5. Upacara dan Ritual: Kelembagaan adat desa sering kali melibatkan berbagai upacara dan ritual yang dilakukan dalam rangka mempertahankan tradisi dan menghormati leluhur. Upacara ini dapat meliputi perayaan panen, ritual kesuburan, upacara pernikahan, dan berbagai acara adat lainnya.
6. Sosialisasi Budaya: Salah satu peran penting kelembagaan adat desa adalah menjaga dan mewariskan nilai-nilai budaya kepada generasi muda. Hal ini dilakukan melalui pendidikan adat, pelatihan tradisional, dan pengajaran nilai-nilai kehidupan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat desa.

Sejarah kelembagaan adat desa berkaitan erat dengan perkembangan masyarakat dan budaya di suatu daerah. Setiap daerah memiliki keunikan dan konteks historis yang berbeda-beda, sehingga sejarah kelembagaan adat desa juga akan bervariasi. Namun, secara umum, kelembagaan adat desa telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat sejak zaman dahulu. Pada dasarnya, kelembagaan adat desa merupakan hasil dari perkembangan tradisi dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dalam suatu daerah. Masyarakat desa mengembangkan aturan-aturan, norma-norma, dan lembaga-lembaga sosial untuk mengatur kehidupan mereka secara bersama-sama.

Sejarah kelembagaan adat desa sering kali terkait dengan tradisi turun temurun, di mana pengetahuan dan praktik-praktik kelembagaan diwariskan dari generasi ke generasi. Proses ini melibatkan pembentukan struktur sosial, peraturan, dan norma-norma yang menjadi pijakan kehidupan masyarakat desa. Peran kelembagaan adat desa dalam sejarah umumnya mencakup beberapa fungsi, antara lain:

1. **Pengaturan Sosial:** Kelembagaan adat desa mengatur hubungan antara anggota masyarakat, termasuk aturan-aturan mengenai perkawinan, warisan, konflik, dan penyelesaian sengketa.
2. **Pengelolaan Sumber Daya Pedesaan:** Kelembagaan adat desa mengatur penggunaan dan pengelolaan sumber daya pedesaan, seperti lahan pertanian, hutan, air, dan hewan ternak. Hal ini biasanya mencakup aturan-aturan mengenai kepemilikan, hak penggunaan, dan pembagian manfaat sumber daya pedesaan tersebut.
3. **Penjagaan Tradisi dan Budaya:** Kelembagaan adat desa berperan dalam melestarikan tradisi, kepercayaan, dan budaya lokal. Mereka memainkan peran penting dalam menjaga nilai-nilai tradisional, adat istiadat, dan upacara adat yang menjadi bagian penting dari identitas masyarakat desa.
4. **Perwakilan dan Kepemimpinan:** Kelembagaan adat desa seringkali memiliki sistem perwakilan dan kepemimpinan, di mana ada pemimpin adat atau dewan adat yang bertugas mewakili masyarakat dan mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan kehidupan desa.

Perlu dicatat bahwa sejarah kelembagaan adat desa sangat bervariasi di berbagai daerah dan budaya. Setiap masyarakat desa memiliki cara unik dalam mengembangkan dan mempertahankan kelembagaan adat mereka sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan lingkungan setempat. Oleh karena itu, penting untuk memahami konteks lokal dan spesifik ketika mempelajari sejarah kelembagaan adat desa dalam suatu wilayah.

SEBARAN DAN DINAMIKA LEMBAGA ADAT DESA

Berikut adalah beberapa contoh lembaga adat desa yang telah berkembang di Nusantara:

1. *Lembaga Adat Rukun Desa (Bali)*: Lembaga ini merupakan lembaga adat yang bertugas mengatur dan menjaga keseimbangan dalam masyarakat Bali. Rukun Desa terdiri dari perwakilan desa yang dipilih secara adat, termasuk kepala desa dan perwakilan dari berbagai komunitas adat di desa.
2. *Lembaga Adat Gereja Tua (Nias)*: Lembaga ini memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan adat dan kepercayaan di Pulau Nias. Gereja Tua adalah lembaga adat yang dipimpin oleh seorang pemimpin adat yang disebut Tetua Gereja. Mereka bertanggung jawab atas pengaturan upacara adat dan menjaga tradisi dan budaya Nias.
3. *Lembaga Adat Dusun (Jawa)*: Di beberapa daerah di Jawa, terdapat lembaga adat yang disebut Lembaga Adat Dusun. Lembaga ini bertanggung jawab atas pengaturan kehidupan sosial, ekonomi, dan adat istiadat di tingkat dusun (unit terkecil dalam struktur administratif desa).
4. *Lembaga Adat Sasi (Maluku)*: Lembaga Adat Sasi adalah sebuah lembaga yang dikenal di wilayah Maluku. Lembaga ini bertujuan untuk melindungi sumber daya pedesaan, terutama perikanan dan hutan, dengan mengatur aturan-aturan penggunaan, pemeliharaan, dan pemulihan sumber daya pedesaan tersebut.
5. *Lembaga Adat Gowa (Sulawesi Selatan)*: Lembaga Adat Gowa adalah lembaga adat yang berfungsi mengatur kehidupan masyarakat di Kerajaan Gowa, Sulawesi Selatan.

Lembaga ini memiliki peran penting dalam menjaga adat istiadat, sistem pemerintahan tradisional, dan hukum adat di wilayah tersebut.

Beberapa contoh lembaga adat desa di Nusantara dan masih banyak variasi lembaga adat lainnya di berbagai daerah di Indonesia. Setiap daerah memiliki lembaga adat yang khas dan unik sesuai dengan sejarah, budaya, dan tradisi mereka.

Dalam artikel "Local Institution as Power Resource in Natural Resource Management: An Indigenous Adat Case in Southeast Sulawesi, Indonesia" yang ditulis oleh A. Amri pada tahun 2019 dan diterbitkan dalam *Forum for Development Studies*, penulis mengkaji peran lembaga lokal sebagai sumber daya pedesaan kekuasaan dalam pengelolaan sumber daya pedesaan di wilayah adat di Sulawesi Tenggara, Indonesia.

Artikel ini fokus pada studi kasus komunitas adat di Sulawesi Tenggara yang menggunakan lembaga adat lokal mereka, yang dikenal sebagai "adat", untuk mengelola sumber daya pedesaan seperti hutan dan lahan pertanian. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana lembaga adat lokal ini berperan sebagai sumber daya pedesaan kekuasaan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya pedesaan di tingkat komunitas.

Dalam artikel ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan pendekatan teori kekuasaan yang melihat kekuasaan sebagai suatu hubungan sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga adat lokal dalam komunitas tersebut memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya pedesaan. Lembaga adat tersebut memberikan wewenang kepada pemimpin adat dan para tetua untuk mengatur dan memutuskan penggunaan sumber daya pedesaan secara kolektif.

Lembaga adat lokal ini juga berperan dalam menjaga keseimbangan ekologi dan sosial di komunitas. Melalui lembaga adat, masyarakat adat dapat menjaga adat istiadat, mempertahankan pengetahuan lokal, dan melindungi warisan budaya mereka.

Penulis juga menyoroti tantangan yang dihadapi oleh lembaga adat dalam menghadapi dinamika lingkungan dan tekanan dari luar. Perubahan sosial, ekonomi, dan politik dapat mempengaruhi keberlanjutan lembaga adat dan pengelolaan sumber daya pedesaan yang berkelanjutan.

Dalam kesimpulan artikel ini, penulis menekankan pentingnya pengakuan dan penguatan lembaga adat lokal sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya pedesaan yang berkelanjutan. Pengakuan terhadap keberadaan dan peran lembaga adat dapat meningkatkan partisipasi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya pedesaan, serta menjaga keberlanjutan ekologi dan budaya di wilayah adat.

Kelembagaan adat desa memiliki peranan yang signifikan dalam menjaga identitas budaya dan keberlanjutan masyarakat desa. Namun, penting juga untuk mencatat bahwa kelembagaan adat desa dapat berinteraksi dengan sistem pemerintahan formal yang ada.

PENGERTIAN TENTANG KELEMBAGAAN

Teori kelembagaan adalah kerangka pemikiran yang digunakan untuk memahami struktur, fungsi, dan dinamika lembaga dalam masyarakat. Teori ini berfokus pada bagaimana lembaga, baik formal maupun informal, mempengaruhi perilaku individu, interaksi sosial, serta pola-pola organisasi dan pembangunan dalam masyarakat.

Teori kelembagaan mengasumsikan bahwa lembaga memiliki peran penting dalam membentuk tata kelola, aturan, nilai, dan norma yang mengatur perilaku individu dan kelompok dalam suatu sistem sosial. Melalui lembaga, masyarakat menciptakan struktur sosial yang mengatur hubungan antara individu, kelompok, dan organisasi dalam masyarakat.

Ada beberapa teori kelembagaan yang berbeda dalam ilmu sosial, masing-masing dengan fokus dan pendekatan yang unik. Beberapa teori yang terkenal antara lain:

1. **Institusionalisme Neo-Institusional:** Teori ini menekankan pentingnya lembaga dalam membentuk perilaku dan pengambilan keputusan dalam organisasi dan masyarakat. Pendekatan ini mengakui peran lembaga formal seperti hukum, peraturan, dan kebijakan publik, serta lembaga informal seperti norma, budaya, dan kepercayaan.
2. **Institusionalisme Sosiologis:** Teori ini berfokus pada bagaimana lembaga mempengaruhi interaksi sosial dan pembentukan struktur sosial. Pendekatan ini menyoroti peran lembaga dalam membentuk identitas sosial, pembagian kekuasaan, dan pemeliharaan ketertiban sosial.
3. **Institusionalisme Historis:** Teori ini meneliti perubahan dan perkembangan lembaga dari perspektif sejarah. Pendekatan ini mengamati bagaimana lembaga berubah seiring waktu,

dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, budaya, dan sosial dalam masyarakat.

4. **Institusionalisme Rasional:** Teori ini melihat lembaga sebagai hasil dari interaksi rasional antara individu dan organisasi. Pendekatan ini menekankan pada peran insentif dan aturan dalam membentuk perilaku dan pengambilan keputusan.

Teori-teori kelembagaan ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana lembaga memengaruhi masyarakat dan memainkan peran penting dalam membentuk struktur sosial, kebijakan publik, dan pola-pola organisasi. Mereka juga membantu dalam menganalisis tantangan dan peluang yang dihadapi oleh lembaga dalam konteks perubahan sosial, globalisasi, dan dinamika masyarakat modern.

Pastikan untuk melakukan penelusuran lebih lanjut dan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan dan konteks spesifik Anda dalam mempelajari teori kelembagaan.

Robert Putnam adalah seorang ilmuwan politik yang terkenal dengan kontribusinya dalam bidang teori kelembagaan dan sosial. Menurut Putnam, kelembagaan mengacu pada organisasi-organisasi formal dan informal, serta aturan dan norma-norma yang mengatur hubungan antara individu dalam masyarakat.

Dalam bukunya yang terkenal, *"Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy"* (1993), Putnam mengajukan konsep "kapital sosial" yang berkaitan erat dengan kelembagaan. Menurutnya, kapital sosial terbentuk melalui jaringan relasi sosial yang dibangun oleh individu dalam masyarakat, yang mencakup kepercayaan, solidaritas, dan norma-norma sosial yang memungkinkan kerjasama dan koordinasi di antara mereka.

Putnam menekankan pentingnya kelembagaan dan kapital sosial dalam mempengaruhi efektivitas pemerintahan, partisipasi politik, pembangunan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, masyarakat yang memiliki kelembagaan yang kuat dan kapital sosial

yang tinggi cenderung memiliki kinerja yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan politik.

Putnam juga menyoroti pentingnya aspek kelembagaan seperti keaktifan organisasi masyarakat, partisipasi warga dalam kegiatan publik, dan kepercayaan terhadap institusi publik. Menurutnya, kelembagaan yang baik dapat mendorong partisipasi aktif, mengurangi konflik sosial, dan meningkatkan efisiensi pembangunan dalam masyarakat.

Dalam penelitiannya, Putnam menggunakan pendekatan komparatif untuk menganalisis perbedaan dalam kapital sosial dan kelembagaan antara masyarakat. Ia melihat perbedaan dalam kelembagaan dan kapital sosial sebagai faktor yang penting dalam menjelaskan perbedaan dalam performa dan kualitas kehidupan sosial di berbagai negara atau wilayah.

Secara keseluruhan, bagi Putnam, kelembagaan merupakan kerangka yang penting dalam memahami bagaimana masyarakat berfungsi dan bagaimana relasi antara individu, organisasi, dan institusi saling berinteraksi dalam mencapai tujuan bersama.

1. Buku "*Institutions and Organizations: Ideas, Interests, and Identities*" oleh W. Richard Scott (2008) adalah sebuah karya yang terkenal dalam bidang studi kelembagaan. Dalam buku ini, Scott menggali konsep dan teori tentang bagaimana institusi dan organisasi berinteraksi dalam masyarakat. Ia mengkaji peran lembaga dalam membentuk perilaku individu, menciptakan aturan, dan membentuk struktur organisasi. Scott juga memperhatikan dinamika kekuasaan, konflik, dan perubahan yang terjadi dalam konteks kelembagaan. Buku ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang hubungan kompleks antara institusi dan organisasi, serta dampaknya terhadap pembangunan masyarakat.
2. Artikel "*Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony*" oleh John W. Meyer dan Brian

Rowan (1977) yang diterbitkan di *American Journal of Sociology*, adalah salah satu karya klasik dalam teori kelembagaan. Artikel ini mengeksplorasi bagaimana struktur formal dalam organisasi cenderung menjadi mitos dan upacara formal, yang kadang-kadang tidak selaras dengan kenyataan praktik organisasi sehari-hari. Meyer dan Rowan mengidentifikasi konsepsi sosial dan budaya yang melingkupi organisasi, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi pengambilan keputusan, pembagian tugas, dan praktik organisasi. Artikel ini memberikan wawasan tentang bagaimana lembaga formal beroperasi dalam konteks organisasi dan bagaimana aspek-aspek simbolis dan ritus dalam struktur formal dapat membentuk identitas dan praktek organisasi.

Kedua referensi tersebut adalah kontribusi penting dalam pemahaman tentang kelembagaan dan organisasi dalam konteks sosial dan masyarakat. Mereka memberikan analisis teoritis yang mendalam dan studi empiris yang relevan untuk memahami peran, struktur, dan interaksi kelembagaan dalam masyarakat.

Berdasarkan karya mereka, baik W. Richard Scott dalam bukunya "Institutions and Organizations: Ideas, Interests, and Identities" maupun John W. Meyer dan Brian Rowan dalam artikel mereka "Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony", mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang pengertian kelembagaan.

1. W. Richard Scott: Dalam bukunya, Scott mengartikan kelembagaan sebagai kerangka pemikiran yang mencakup aturan, norma, dan nilai-nilai yang mengatur perilaku individu dan interaksi sosial dalam masyarakat. Ia memahami kelembagaan sebagai konsep yang meliputi institusi formal seperti pemerintahan, hukum, dan organisasi, serta lembaga informal seperti budaya, norma sosial, dan

kepercayaan yang terkait dengan berbagai aspek kehidupan sosial. Scott menyoroti pentingnya kelembagaan dalam membentuk struktur sosial, mengatur interaksi, dan memengaruhi tindakan individu dan organisasi dalam masyarakat.

2. John W. Meyer dan Brian Rowan: Dalam artikel mereka, Meyer dan Rowan mengartikan kelembagaan sebagai struktur formal yang ada dalam organisasi. Mereka menyoroti bahwa struktur formal tersebut sering kali menjadi mitos dan upacara formal, yang mungkin tidak selaras dengan praktik sehari-hari dalam organisasi. Mereka berpendapat bahwa kelembagaan melibatkan proses sosial dan budaya yang mempengaruhi pengambilan keputusan, pembagian tugas, dan praktek organisasi. Meyer dan Rowan menekankan bahwa kelembagaan dapat membentuk identitas dan praktek organisasi, dan perlu diperhatikan dalam analisis struktur organisasi.

Secara umum, baik Scott maupun Meyer dan Rowan mengenali kelembagaan sebagai struktur, aturan, norma, dan nilai-nilai yang memainkan peran penting dalam membentuk dan memengaruhi perilaku individu, interaksi sosial, serta pola-pola organisasi dalam masyarakat. Mereka menganggap kelembagaan sebagai konsep yang luas, mencakup lembaga formal dan informal, serta aspek-aspek sosial dan budaya dalam masyarakat.

MODEL KELEMBAGAAN LOKAL DESA

Dalam konteks kelembagaan adat desa, model kelembagaan Elinor Ostrom dapat memberikan wawasan yang berharga. Elinor Ostrom, seorang ilmuwan sosial yang memenangkan Hadiah Nobel dalam Ekonomi pada tahun 2009, mengembangkan model kelembagaan untuk memahami pengelolaan sumber daya pedesaan yang berkelanjutan oleh masyarakat lokal. Penerapan model kelembagaan Ostrom dalam konteks kelembagaan adat desa dapat melibatkan beberapa konsep dan prinsip sebagai berikut:

1. **Kewenangan Desentralisasi:** menekankan pentingnya pemberian kewenangan kepada masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya pedesaan. Dalam kelembagaan adat desa, ini bisa berarti memberikan otoritas dan tanggung jawab kepada pemimpin adat, dewan adat, atau lembaga lokal untuk mengatur dan mengawasi penggunaan sumber daya pedesaan desa.
2. **Aturan Partisipatif:** mendukung pentingnya keterlibatan aktif anggota masyarakat dalam pembuatan aturan dan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya pedesaan. Dalam kelembagaan adat desa, ini berarti melibatkan masyarakat desa secara luas dalam proses pengambilan keputusan melalui musyawarah, dialog, dan partisipasi dalam pembuatan kebijakan adat.
3. **Pengawasan Internal:** Prinsip pengawasan internal dalam model Ostrom menekankan perlunya pemantauan dan penegakan aturan oleh masyarakat sendiri. Dalam kelembagaan adat desa, ini dapat dilakukan melalui sistem pengawasan yang melibatkan tokoh adat, dewan adat, atau lembaga adat untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan adat dan memperbaiki pelanggaran yang terjadi.

4. Hukum Adat yang Fleksibel: Model Ostrom mengakui pentingnya adanya aturan yang dapat beradaptasi dengan perubahan mv 0063asqz desa, ini berarti mempertimbangkan kemampuan hukum adat untuk berubah seiring perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan, sambil mempertahankan nilai-nilai dan tujuan utama kelembagaan adat.
5. Kolaborasi dan Kerjasama: Prinsip kolaborasi dan kerjasama dalam model Ostrom menyoroti pentingnya kerjasama antara masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pedesaan. Dalam kelembagaan adat desa, hal ini dapat diterjemahkan sebagai upaya kolaboratif untuk membagi tugas, mengatur pemakaian sumber daya pedesaan, serta membangun kepercayaan dan saling mendukung antar anggota masyarakat desa.

Dalam bukunya yang berjudul "*Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*" yang diterbitkan pada tahun 1990, Elinor Ostrom membahas tentang pentingnya institusi dalam mengatur sumber daya pedesaan bersama atau commons. Ostrom memfokuskan perhatiannya pada studi tentang bagaimana masyarakat berhasil mengelola sumber daya pedesaan bersama secara berkelanjutan tanpa jatuh ke dalam tragedi perburuan umum atau overexploitation.

Ostrom menantang pandangan tradisional yang menganggap bahwa pemerintah atau pasar adalah satu-satunya solusi untuk mengatur sumber daya pedesaan bersama. Ia mengusulkan bahwa masyarakat lokal dapat mengembangkan dan menerapkan institusi sendiri yang berhasil mengelola sumber daya pedesaan bersama dengan baik. Ostrom mengidentifikasi delapan prinsip desain institusi yang efektif untuk mengelola sumber daya pedesaan bersama, seperti klarifikasi aturan, partisipasi warga, pemantauan, sanksi yang sesuai, dan mekanisme penyelesaian konflik.

Melalui penelitian yang dilakukan oleh Ostrom dan timnya di berbagai wilayah dan komunitas di seluruh dunia, ia menemukan bahwa ada banyak contoh institusi lokal yang berhasil dalam mengelola sumber daya pedesaan bersama, seperti irigasi tradisional, hutan bersama, dan perikanan lokal. Ostrom menunjukkan bahwa institusi-institusi ini berhasil karena mereka memungkinkan adanya kerjasama, komunikasi, dan kepercayaan di antara anggota masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya pedesaan bersama.

Karya Ostrom memberikan kontribusi penting dalam pemahaman kita tentang peran institusi dalam pengelolaan sumber daya pedesaan bersama. Ia menekankan bahwa institusi lokal, dengan mempertimbangkan kondisi dan konteks lokal, dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi tantangan pengelolaan sumber daya pedesaan bersama. Bukunya menjadi referensi penting bagi para akademisi, praktisi, dan pengambil kebijakan yang tertarik dengan masalah pengelolaan sumber daya pedesaan bersama dan pengembangan institusi yang berkelanjutan.

Namun, penting untuk diingat bahwa kelembagaan adat desa sering kali beroperasi di luar hierarki kebijakan formal dan lebih didasarkan pada tradisi, adat istiadat, dan konsensus masyarakat desa itu sendiri. Oleh karena itu, pendekatan yang paling sesuai untuk memahami kelembagaan adat desa adalah melalui pendekatan yang menghargai otonomi lokal, partisipasi masyarakat, dan pengakuan terhadap hak-hak adat.

Model kelembagaan lokal dalam konteks kelembagaan adat desa dapat dikaitkan dengan model "*insitutional arrangement*" dan "*pattern of interaction*" yang dikembangkan oleh Robert Bromley. Model ini menggambarkan cara berinteraksi dan mengatur kelembagaan dalam sistem sosial dan politik.

1. Institutional Arrangement: Model Bromley menyoroti pengaturan kelembagaan yang terdiri dari peraturan, aturan, dan struktur organisasi. Dalam kelembagaan adat desa,

pengaturan kelembagaan melibatkan kelembagaan adat seperti kepemimpinan desa, dewan adat, dan hukum adat. Kelembagaan ini mengatur hubungan sosial, pengambilan keputusan, dan pengelolaan sumber daya pedesaan dalam masyarakat desa. Dalam model kelembagaan lokal, pengaturan kelembagaan adat desa mencerminkan hubungan antara pemimpin adat, dewan adat, dan anggota masyarakat desa. Ini mencakup peran, tanggung jawab, dan struktur organisasi yang ada dalam kelembagaan adat desa. Misalnya, kepala desa atau pemimpin adat memiliki peran penting dalam mengambil keputusan dan mempertahankan tradisi, sementara dewan adat berperan sebagai badan yang memberikan nasihat dan mewakili kepentingan masyarakat desa.

2. **Pattern of Interaction:** Model Bromley juga menyoroti pola interaksi yang terjadi antara pemangku kepentingan dalam sistem kelembagaan. Dalam kelembagaan adat desa, pola interaksi mencakup komunikasi, konsultasi, musyawarah, dan kolaborasi antara pemimpin adat, dewan adat, dan masyarakat desa. Pola interaksi ini memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan, penyelesaian konflik, dan menjaga harmoni sosial dalam masyarakat desa. Selain itu, pola interaksi juga melibatkan hubungan antara kelembagaan adat desa dengan pihak eksternal, seperti pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, atau lembaga lainnya. Pola interaksi ini dapat mencakup negosiasi, kerja sama, atau konflik dalam rangka mempertahankan kepentingan dan hak-hak adat desa.

Dengan mengaitkan model kelembagaan lokal dengan model *institutional arrangement* dan *pattern of interaction* Bromley, kita dapat lebih memahami struktur, proses, dan dinamika kelembagaan adat desa serta hubungannya dengan pemangku kepentingan internal

dan eksternal. Hal ini membantu dalam mengembangkan strategi pengelolaan sumber daya pedesaan dan pengambilan kebijakan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan menghormati kebudayaan dan adat istiadat masyarakat desa.

KELEMBAGAAN ADAT DESA
PENJAGA SUMBER PENGHIDUPAN

Pembangunan desa berkelanjutan merupakan salah satu agenda penting dalam upaya mencapai kemajuan ekonomi, sosial, dan lingkungan di tingkat lokal. Dalam konteks pembangunan desa, lembaga adat desa memiliki peran yang signifikan dalam merumuskan kebijakan, mengelola sumber daya alam, serta mempertahankan dan mengembangkan budaya lokal. Namun, lembaga adat desa sering menghadapi tantangan dalam upaya membangun desa secara berkelanjutan, baik dari faktor internal maupun eksternal.

Tantangan yang dihadapi oleh lembaga adat desa dalam pembangunan desa berkelanjutan dapat meliputi konflik kepentingan antara lembaga adat dengan pihak-pihak lain, kurangnya kapasitas dalam merespon perubahan sosial dan ekonomi, serta tekanan dari faktor eksternal seperti urbanisasi dan modernisasi. Selain itu, adanya kebijakan pemerintah yang tidak selaras dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip lembaga adat desa juga dapat menjadi hambatan dalam upaya membangun desa berkelanjutan.

Penelitian mengenai tantangan lembaga adat desa dalam pembangunan desa berkelanjutan memiliki relevansi penting dalam konteks pembangunan lokal di Indonesia. Memahami dan mengatasi tantangan yang dihadapi oleh lembaga adat desa dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pengambilan keputusan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan.

1. Colchester, M., & Erni, C. (2006). *Indigenous Peoples, Consent and Benefit Sharing: Lessons from the San-Hoodia Case*. Dasar pemikiran dari artikel ini adalah perlunya pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat, termasuk persetujuan dan pembagian manfaat dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Artikel ini menyoroti pentingnya melibatkan masyarakat adat dalam proses pembuatan kebijakan dan memberikan mereka akses yang adil terhadap manfaat ekonomi dan sosial yang dihasilkan dari pengelolaan sumber daya alam.
2. Quinones, C. M., & Albert, S. (2017). *Factors affecting the effectiveness of indigenous community-based conservation in the Peruvian Amazon*. Dasar pemikiran dari penelitian ini adalah pentingnya konservasi berbasis masyarakat adat di Amazon Peru. Artikel ini meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan upaya konservasi tersebut, termasuk partisipasi masyarakat adat, kerjasama dengan pihak lain, dan kebijakan pemerintah terkait. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini dapat membantu dalam merancang strategi dan kebijakan yang lebih efektif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.
3. Visseren-Hamakers, I. J., & McDermott, C. L. (2012). *REDD+ as a hybrid of new public policy instruments*. Dasar pemikiran dari artikel ini adalah eksplorasi peran masyarakat adat dalam implementasi REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation). REDD+ merupakan instrumen kebijakan publik yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui pengelolaan hutan. Artikel ini membahas tantangan dan peluang dalam melibatkan masyarakat adat dalam upaya pencegahan

deforestasi dan degradasi hutan serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

4. Pramudia, A., Sloan, S., & Hanauer, M. M. (2017). *Evidence of the impacts of sustainable forest management certification*. Dasar pemikiran dari penelitian ini adalah pentingnya sertifikasi pengelolaan hutan berkelanjutan dan dampaknya terhadap masyarakat adat. Artikel ini menyelidiki manfaat dan tantangan dalam menerapkan sertifikasi pengelolaan hutan yang berkelanjutan serta implikasinya terhadap keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat adat. Pemahaman terhadap dampak sertifikasi ini dapat membantu dalam merancang kebijakan yang lebih inklusif dan mendukung partisipasi masyarakat adat.
5. Warren, C., & Lemelin, R. H. (2015). *Indigenous tourism, development, and sustainability in southern Africa*. Dasar pemikiran dari artikel ini adalah eksplorasi pariwisata berbasis masyarakat adat di Afrika Selatan dan dampaknya terhadap pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat adat

Lembaga adat memiliki relevansi yang kuat dalam menjaga sumber penghidupan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa lembaga adat berperan penting dalam upaya tersebut:

1. Pengetahuan lokal: Lembaga adat mewarisi pengetahuan tradisional yang telah dikembangkan selama berabad-abad tentang pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pengetahuan ini mencakup cara-cara yang telah terbukti efektif dalam menjaga keseimbangan ekosistem, memanfaatkan sumber daya dengan bijaksana, dan melindungi lingkungan alam. Pengetahuan ini berhubungan

erat dengan adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat adat.

2. **Konservasi lingkungan:** Lembaga adat sering memiliki sistem aturan dan praktik-tradisi yang bertujuan untuk melindungi dan memelihara lingkungan. Masyarakat adat memiliki hubungan yang mendalam dengan alam dan menyadari pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya alam untuk kehidupan masa depan mereka. Melalui sistem adat mereka, lembaga adat memainkan peran penting dalam membatasi eksploitasi berlebihan, mengatur waktu dan metode penangkapan ikan, mengatur akses ke hutan, dan mengelola lahan pertanian dengan cara yang berkelanjutan.
3. **Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan:** Lembaga adat seringkali memiliki sistem tradisional untuk mengatur penggunaan sumber daya alam seperti hutan, perikanan, dan tanah. Masyarakat adat mengikuti praktik-praktik pengelolaan yang teruji waktu, termasuk rotasi tanaman, penggunaan pola tanam yang ramah lingkungan, dan penggunaan pengetahuan lokal dalam memilih waktu dan tempat untuk berburu atau memancing. Pendekatan ini berkontribusi pada menjaga ketersediaan sumber daya alam jangka panjang dan mencegah kerusakan lingkungan yang berlebihan.
4. **Keberlanjutan budaya:** Lembaga adat juga berperan penting dalam menjaga keberlanjutan budaya. Budaya masyarakat adat sering kali terkait erat dengan lingkungan alam di sekitarnya. Oleh karena itu, menjaga sumber daya alam yang berkelanjutan adalah bagian integral dari mempertahankan identitas budaya mereka. Keterkaitan antara keberlanjutan lingkungan dan keberlanjutan budaya menjadi dasar penting

dalam upaya lembaga adat untuk memelihara tradisi dan identitas mereka.

Dengan demikian, lembaga adat berperan penting dalam menjaga sumber penghidupan berkelanjutan dengan menggabungkan pengetahuan tradisional, praktik pengelolaan yang berkelanjutan, dan pemeliharaan budaya. Mereka dapat memberikan panutan dan menjadi mitra penting dalam upaya global untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan melindungi lingkungan alam.

Lembaga adat menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga penghidupan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa tantangan yang sering dihadapi oleh lembaga adat:

1. Pembajakan hak-hak tanah: Masyarakat adat sering menghadapi tantangan dalam mengamankan hak atas tanah adat mereka. Praktik eksploitasi sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab, perubahan penggunaan lahan, dan konflik dengan pihak lain (termasuk perusahaan besar atau pemerintah) sering kali mengancam hak-hak tanah tradisional mereka. Pembajakan hak tanah ini dapat mengganggu keberlanjutan penghidupan masyarakat adat dan mengurangi akses mereka ke sumber daya alam yang vital.
2. Perubahan iklim: Perubahan iklim memiliki dampak signifikan pada penghidupan masyarakat adat. Perubahan pola cuaca, peningkatan suhu, banjir, kekeringan, dan kenaikan permukaan air laut dapat mengganggu sistem pertanian, perburuan, dan kegiatan tradisional lainnya yang menjadi dasar penghidupan mereka. Masyarakat adat seringkali memiliki pengetahuan tradisional dalam menghadapi perubahan iklim, tetapi perubahan yang cepat dan drastis membuat adaptasi menjadi lebih sulit.

3. Keterbatasan akses ke sumber daya dan pasar: Masyarakat adat mungkin menghadapi keterbatasan akses ke sumber daya alam dan pasar yang dapat menghambat pengembangan ekonomi mereka. Kebijakan dan peraturan yang tidak mendukung, infrastruktur yang kurang memadai, dan kurangnya jangkauan pasar seringkali menjadi hambatan dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan. Ini dapat mengancam keberlanjutan penghidupan masyarakat adat dan mendorong kemiskinan.
4. Hilangnya pengetahuan tradisional: Globalisasi, modernisasi, dan perubahan sosial dapat menyebabkan hilangnya pengetahuan tradisional yang melekat pada lembaga adat. Generasi muda mungkin kehilangan minat dalam mempelajari dan meneruskan pengetahuan dan keterampilan tradisional. Hilangnya pengetahuan ini dapat mempengaruhi kemampuan masyarakat adat untuk menjaga penghidupan berkelanjutan dan memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana.
5. Konflik dengan pengembangan ekonomi: Pengembangan ekonomi yang tidak berkelanjutan, seperti proyek infrastruktur besar, industri ekstraktif, atau pariwisata yang tidak bertanggung jawab, seringkali berdampak negatif pada masyarakat adat. Konversi lahan, degradasi lingkungan, hilangnya sumber daya alam, dan pemisahan dari wilayah tradisional dapat mengancam penghidupan berkelanjutan mereka.

Untuk mengatasi tantangan ini, penting bagi lembaga adat untuk mendapatkan pengakuan, perlindungan, dan partisipasi yang memadai dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi tanah, penjelasan mengenai dasar pemikiran umum yang relevan dengan tantangan lembaga adat dalam menjaga penghidupan berkelanjutan:

1. Pengakuan hak-hak adat: Dasar pemikiran ini menekankan pentingnya pengakuan hak-hak tanah adat dan otonomi masyarakat adat. Masyarakat adat memiliki pengetahuan lokal, tata kelola tradisional, dan praktik berkelanjutan dalam mengelola sumber daya alam. Pengakuan hak-hak adat menjadi dasar untuk memberikan masyarakat adat akses, kontrol, dan pengaruh atas tanah, sumber daya alam, dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan wilayah mereka.
2. Keterlibatan partisipatif: Dasar pemikiran ini menggarisbawahi pentingnya keterlibatan aktif masyarakat adat dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengambilan keputusan terkait pengembangan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam. Partisipasi masyarakat adat memastikan bahwa kebijakan dan praktik yang diterapkan memperhitungkan pengetahuan lokal, kepentingan, dan aspirasi mereka, sehingga menghasilkan solusi yang berkelanjutan dan memperkuat kedaulatan mereka atas tanah dan sumber daya.
3. Keberlanjutan lingkungan: Dasar pemikiran ini menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan ekosistem dan sumber daya alam. Masyarakat adat memiliki pengetahuan dan praktik pengelolaan yang teruji waktu yang berfokus pada penggunaan yang berkelanjutan, pelestarian lingkungan, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Pendekatan ini memandang alam sebagai bagian integral dari kehidupan dan budaya mereka, sehingga mengutamakan pelestarian alam untuk keberlanjutan jangka panjang.
4. Hak dan keadilan sosial: Dasar pemikiran ini mengedepankan pentingnya hak dan keadilan sosial bagi masyarakat adat. Tantangan yang dihadapi oleh lembaga

adat seringkali berkaitan dengan ketimpangan kekuasaan, pelanggaran hak, dan marginalisasi. Masyarakat adat berjuang untuk hak mereka dalam kepemilikan tanah, keadilan dalam pembagian manfaat ekonomi, dan pengakuan budaya dan identitas mereka. Dasar pemikiran ini mendorong perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat sebagai landasan untuk menjaga penghidupan berkelanjutan.

Buku "*A World of Many Worlds*" yang diedit oleh Marisol de la Cadena dan Mario Blaser bertujuan untuk menyajikan pendekatan baru dalam memahami dunia dengan mengakui keberadaan dan validitas multipleitas dunia. Fokus utama buku ini adalah menjelajahi konsep-konsep dan perspektif alternatif yang diperlukan untuk mengatasi tantangan global, termasuk tantangan yang dihadapi oleh masyarakat adat dalam menjaga penghidupan berkelanjutan.

Buku ini mencoba melampaui pemikiran yang terbatas dalam paradigma modern yang cenderung mengabaikan pluralitas, keragaman, dan perbedaan. Para penyunting mengajak pembaca untuk memikirkan dunia sebagai kumpulan dari "banyak dunia" yang berbeda dalam pandangan, pengetahuan, dan praktik. Mereka menekankan pentingnya memahami dan menghargai multipleitas dunia dalam upaya mencapai keadilan sosial, lingkungan yang berkelanjutan, dan keragaman budaya.

Dalam buku ini, berbagai kontributor memberikan wawasan mereka tentang topik-topik seperti politik lingkungan, perubahan iklim, hak asasi manusia, epistemologi, dan dekolonisasi pengetahuan. Mereka membahas bagaimana melibatkan berbagai perspektif, termasuk perspektif masyarakat adat, dalam menghadapi tantangan global. Fokusnya adalah untuk melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda dan mengakui pluralitas pengetahuan, pengalaman, dan hubungan antara manusia dan alam.

Dengan demikian, fokus utama buku "*A World of Many Worlds*" adalah untuk memperluas pemahaman kita tentang dunia dengan mengakui multipleitas pengetahuan, budaya, dan cara hidup yang ada di dalamnya. Dalam konteks tantangan lembaga adat dalam menjaga penghidupan berkelanjutan, buku ini mungkin memberikan perspektif yang beragam dan relevan untuk memahami dan mengatasi tantangan tersebut.

Multipleitas pengetahuan mengacu pada pengakuan dan penghargaan terhadap beragam pengetahuan, epistemologi, dan cara pandang yang ada di masyarakat. Ini menyoroti bahwa tidak ada satu pengetahuan tunggal yang memiliki monopoli kebenaran atau nilai absolut. Sebaliknya, ada banyak cara berpikir, memahami, dan menjelaskan dunia yang valid dan berharga.

Konsep multipleitas pengetahuan mengakui bahwa pengetahuan bukanlah suatu entitas yang objektif dan netral, tetapi dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan historis di mana ia berkembang. Masyarakat adat, misalnya, memiliki pengetahuan tradisional yang telah ditransmisikan dari generasi ke generasi. Pengetahuan ini sering didasarkan pada pengamatan langsung, interaksi dengan alam, dan kearifan lokal yang melibatkan aspek spiritual dan budaya. Multipleitas pengetahuan mengakui bahwa pengetahuan masyarakat adat memiliki nilai dan relevansi yang unik dalam konteks pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks multipleitas pengetahuan, berbagai perspektif dan pendekatan memiliki kontribusi berharga untuk memahami kompleksitas dunia. Ini berarti bahwa tidak ada satu pemahaman tunggal yang benar atau sempurna, tetapi pemahaman yang lebih lengkap dan holistik dapat dicapai melalui dialog dan integrasi berbagai pengetahuan, termasuk pengetahuan ilmiah, pengetahuan tradisional, dan perspektif masyarakat adat.

Dalam buku "*A World of Many Worlds*", multipleitas pengetahuan ditekankan sebagai cara untuk melihat dan memahami dunia yang lebih kaya, memperluas sudut pandang, dan mengatasi kecenderungan dominasi pemikiran tunggal. Ini memberikan ruang bagi pengetahuan, pengalaman, dan perspektif yang terkadang terpinggirkan atau diabaikan untuk dihargai dan diakui sebagai kontribusi berharga dalam memahami dan mengatasi tantangan global.

"Indigenous Peoples' Rights and the Adverse Impacts of Conservation" yang ditulis oleh Marcus Colchester dan Sophie Chao, diterbitkan dalam jurnal "*Conservation and Society*" pada tahun 2012. Artikel ini membahas tentang perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam konteks konservasi dan dampak yang mungkin timbul akibat kebijakan konservasi yang tidak memperhatikan hak-hak mereka.

Dasar pemikiran utama artikel ini adalah bahwa pendekatan konvensional dalam konservasi sering kali mengabaikan hak-hak dan kepentingan masyarakat adat yang tinggal di wilayah yang menjadi target konservasi. Artikel ini mengkritik pendekatan yang hanya memandang partisipasi masyarakat adat sebagai konsultasi atau mendapatkan persetujuan sebelum pelaksanaan proyek konservasi. Para penulis berpendapat bahwa persetujuan bebas, sebelumnya, dan berinformasi (Free, Prior, and Informed Consent/FPIC) tidak cukup untuk melindungi hak-hak masyarakat adat.

Makalah ini menyoroti adanya dampak negatif yang terkait dengan kebijakan konservasi yang tidak memperhatikan hak-hak masyarakat adat. Beberapa dampak yang dibahas dalam artikel ini termasuk pengusiran paksa, pelanggaran hak-hak tanah adat, hilangnya akses terhadap sumber daya alam tradisional, dan penurunan kualitas hidup masyarakat adat. Para penulis menekankan perlunya memprioritaskan hak-hak masyarakat adat dan mengakui

pengetahuan lokal mereka dalam perencanaan dan implementasi kebijakan konservasi.

Artikel ini menganjurkan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dan berkeadilan dalam konservasi, di mana masyarakat adat memiliki peran yang lebih signifikan dalam pengambilan keputusan terkait wilayah mereka. Hal ini termasuk memperkuat hak-hak tanah adat, melibatkan masyarakat adat secara aktif dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan konservasi, dan mengakui kontribusi pengetahuan tradisional mereka dalam mempertahankan keanekaragaman hayati.

Dengan demikian, artikel ini menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat adat dalam konteks kebijakan konservasi dan dampak negatif yang dapat timbul jika hak-hak mereka diabaikan. Ini mendukung perlunya pendekatan konservasi yang menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat serta mengakui pengetahuan dan kontribusi mereka dalam menjaga sumber daya alam dan keanekaragaman hayati.

Memotret dan menjelaskan fenomena di mana lembaga adat belum memiliki peran yang cukup dalam menjaga sumber penghidupan merupakan tugas yang kompleks dan memerlukan pemahaman mendalam tentang konteks lokal, dinamika sosial, dan interaksi antara lembaga adat dan faktor-faktor lainnya. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat membantu dalam memotret dan menjelaskan fenomena tersebut:

1. **Studi Lapangan dan Observasi:** Lakukan studi lapangan yang melibatkan observasi langsung di desa atau komunitas yang relevan. Amati praktik-praktik pengelolaan sumber daya, interaksi antara lembaga adat dengan pemerintah atau aktor eksternal lainnya, dan dampaknya terhadap sumber penghidupan.

2. Wawancara dan Diskusi Kelompok Terfokus: Lakukan wawancara mendalam dengan anggota lembaga adat, anggota komunitas, dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Ajukan pertanyaan yang berkaitan dengan peran lembaga adat dalam pengelolaan sumber daya, tantangan yang dihadapi, dan interaksi dengan program-program pemerintah.
3. Analisis Kebijakan dan Program Pemerintah: Tinjau kebijakan pemerintah dan program-program yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya di daerah tersebut. Analisis apakah peran lembaga adat telah diakui, dan jika belum, apa faktor-faktor yang mempengaruhi situasi tersebut.
4. Tinjauan Literatur dan Studi Terkait: Cari literatur, jurnal, dan studi terkait yang membahas peran lembaga adat dalam pengelolaan sumber daya. Tinjau pemikiran, temuan, dan tantangan yang diidentifikasi dalam literatur tersebut, serta bagaimana hal tersebut berkaitan dengan konteks yang sedang Anda teliti.
1. Agrawal, A. (2002). *Indigenous knowledge and the politics of classification*. *International Social Science Journal*, 54(173), 287-297. Fokus artikel ini adalah tentang pengetahuan tradisional masyarakat adat dan bagaimana pengetahuan ini diklasifikasikan, diakui, dan digunakan dalam konteks politik. Artikel ini membahas peran penting pengetahuan tradisional dalam pengelolaan sumber daya alam, dan bagaimana kebijakan dan klasifikasi yang dilakukan oleh pemerintah dan aktor lain dapat mempengaruhi pengakuan dan perlindungan pengetahuan ini.

2. Berkes, F. (2012). *Sacred Ecology: Traditional Ecological Knowledge and Resource Management*. Routledge. Buku ini fokus pada ekologi tradisional dan pengetahuan ekologis tradisional masyarakat adat. Fokusnya adalah memahami bagaimana masyarakat adat memandang, memahami, dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan berdasarkan pengetahuan tradisional mereka. Buku ini menyoroti pentingnya pengetahuan ekologi tradisional dalam konteks pengelolaan sumber daya dan menjelaskan konsep-konsep kunci dalam pengetahuan ekologi tradisional.
3. Brosius, J. P., & Hitchner, S. (2018). *Indigenous Peoples and Protected Areas: From Principles to Practice*. *Conservation Letters*, 11(1), e12389. Artikel ini membahas peran dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat adat dalam kaitannya dengan kawasan lindung. Fokusnya adalah bagaimana implementasi kawasan lindung dapat mempengaruhi masyarakat adat, termasuk dampak terhadap penghidupan tradisional mereka, hak-hak tanah, dan pengetahuan lokal. Artikel ini menekankan perlunya memperhatikan perspektif dan partisipasi masyarakat adat dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan lindung.
4. Fairhead, J., & Leach, M. (1998). *Reframing Deforestation: Global Analyses and Local Realities: Studies in West Africa*. Routledge. Buku ini menggambarkan dan menganalisis perubahan hutan dan deforestasi di Afrika Barat. Fokusnya adalah melihat deforestasi dari perspektif lokal dan memahami faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi pengelolaan sumber daya alam dan penghidupan masyarakat adat. Buku ini menyoroti konflik, perubahan sosial, dan dampak terhadap masyarakat adat akibat deforestasi dan perubahan penggunaan lahan.

5. Robbins, P. (2004). *Political Ecology: A Critical Introduction*. Wiley-Blackwell. Buku ini memperkenalkan pembaca pada konsep-konsep dan pendekatan dalam ekologi politik. Fokusnya adalah memahami hubungan antara kekuasaan politik, konflik sosial, dan pengelolaan lingkungan. Buku ini memberikan dasar pemikiran untuk memahami bagaimana faktor politik, sosial, dan ekonomi mempengaruhi peran dan tantangan lembaga adat dalam pengelolaan sumber daya

Konsep *Sustainable Livelihoods Approach* (SLA) dikembangkan oleh Robert Chambers dan Ian Scoones, bersama dengan berbagai ahli lainnya. SLA adalah suatu kerangka kerja yang digunakan untuk menganalisis dan memahami sumber penghidupan berkelanjutan, termasuk peran lembaga adat dalam konteks tersebut. Berikut adalah penjelasan singkat tentang konsep SLA yang dikembangkan oleh Chambers, Scoones, dan yang lainnya:

1. Chambers, R. (1995). *Poverty and livelihoods: Whose reality counts? Environment and Urbanization*, 7(1), 173-204. Robert Chambers menyoroti pentingnya memahami dan mengakui realitas kehidupan masyarakat miskin dalam analisis pembangunan. Dia menekankan pentingnya perspektif bawah ke atas dan partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang berkelanjutan.
2. Scoones, I. (1998). *Sustainable rural livelihoods: A framework for analysis. IDS working paper, 72*. Ian Scoones mengembangkan kerangka kerja analisis untuk memahami sumber penghidupan berkelanjutan di pedesaan. Kerangka kerja ini menekankan aspek modal sosial, keberlanjutan ekonomi, akses ke sumber daya, dan ketahanan dalam menghadapi perubahan.

3. Ellis, F. (2000). *Rural livelihoods and diversity in developing countries*. Oxford University Press. Frank Ellis menyoroti pentingnya memahami keragaman sumber penghidupan di negara-negara berkembang. Dia mengidentifikasi lima aset yang mempengaruhi keberlanjutan penghidupan: aset manusia, aset sosial, aset fisik, aset keuangan, dan aset alam.
4. Carney, D. (1998). *Sustainable rural livelihoods: What contribution can we make?* Department for International Development (DFID). Deborah Carney menekankan pentingnya pendekatan berbasis sumber penghidupan yang berkelanjutan untuk mengurangi kemiskinan di pedesaan. Dia menyoroti pentingnya melibatkan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang memperhatikan keberlanjutan penghidupan mereka.
5. DFID. (1999). *Sustainable livelihoods guidance sheets*. Pemerintah Inggris melalui Department for International Development (DFID) mengembangkan serangkaian lembar panduan tentang pendekatan sumber penghidupan berkelanjutan. Lembar panduan ini memberikan petunjuk praktis dalam menerapkan SLA dalam berbagai konteks pembangunan.

Konsep SLA ini digunakan untuk memahami peran lembaga adat dalam menjaga sumber penghidupan berkelanjutan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti akses terhadap sumber daya alam, kebijakan yang berpengaruh, modal sosial, dan ketahanan masyarakat terhadap perubahan.

1. Kurangnya pengakuan dan pemahaman tentang pengetahuan tradisional: Terdapat kecenderungan kurangnya pengakuan dan pemahaman yang memadai terhadap pengetahuan

tradisional yang dimiliki oleh lembaga adat desa. Hal ini dapat menghasilkan teoritical gap dalam memahami bagaimana pengetahuan dan praktik adat dapat berkontribusi secara khusus dalam menjaga sumber kehidupan berkelanjutan di tingkat lokal.

2. Keterbatasan pemahaman tentang peran lembaga adat dalam pengelolaan sumber daya alam: Terdapat teoritical gap dalam pemahaman tentang bagaimana lembaga adat desa berperan dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Ini melibatkan aspek-aspek seperti pengaturan akses dan penggunaan sumber daya, pengawasan terhadap praktik-praktik yang merusak lingkungan, dan upaya menjaga keseimbangan ekologi dalam jangka panjang.
3. Kurangnya penelitian empiris yang memfokuskan pada lembaga adat desa: Meskipun ada beberapa penelitian tentang lembaga adat dan pengelolaan sumber daya, masih terdapat teoritical gap dalam hal penelitian yang secara khusus memfokuskan pada peran lembaga adat desa dalam menjaga sumber kehidupan berkelanjutan. Penelitian yang mendalam dan berfokus pada konteks lokal dapat membantu mengisi kesenjangan ini dan memberikan wawasan yang lebih baik tentang dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh lembaga adat dalam menjaga sumber kehidupan berkelanjutan.
4. Tidak adanya penekanan pada aspek konflik dan tuntutan modern: Ada teoritical gap dalam memahami peran lembaga adat desa dalam menghadapi konflik dan tuntutan yang berasal dari perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang terkait dengan pembangunan modern. Hal ini penting untuk dipahami guna mengidentifikasi dan mengatasi hambatan

serta tantangan yang dihadapi oleh lembaga adat dalam menjaga sumber kehidupan berkelanjutan.

Mengisi teoritical gap ini melalui penelitian yang lebih mendalam dan interdisipliner akan membantu mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran lembaga adat desa dalam menjaga sumber kehidupan berkelanjutan serta memberikan dasar untuk perumusan kebijakan yang lebih efektif dan inklusif.

Berikut adalah beberapa referensi yang relevan untuk mengisi teoritical gap yang telah disebutkan sebelumnya:

1. Rahman, A. (2008). *People's Self-Development: Perspectives on Participatory Action Research*. Zed Books. Referensi ini dapat memberikan pemahaman tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam. Hal ini dapat membantu melengkapi teoritical gap terkait pengakuan dan pemahaman terhadap pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh lembaga adat desa.
2. Berkes, F. (1999). *Sacred Ecology: Traditional Ecological Knowledge and Resource Management*. Taylor & Francis. Buku ini menjelaskan pentingnya pengetahuan ekologi tradisional dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dengan mempelajari teori ini, kita dapat memahami peran lembaga adat desa dalam menjaga keseimbangan ekologi dan berkontribusi pada sumber kehidupan berkelanjutan.
3. Sowman, M., & Belay, M. (2012). *Indigenous institutions and community resource management in Africa: Some reflections*. *International Journal of African Renaissance*

Studies-Multi-, Inter- and Transdisciplinarity, 7(2), 50-67. Referensi ini membahas peran lembaga adat dalam pengelolaan sumber daya alam di Afrika. Hal ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana lembaga adat berperan dalam menjaga sumber penghidupan berkelanjutan dan mengatasi tantangan yang dihadapi.

Rahman, A. (2008). *People's Self-Development: Perspectives on Participatory Action Research*. Zed Books. Fokus: Penekanan pada partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam. Dasar Pemikiran: Teori ini menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam. Dasar pemikiran ini berawal dari keyakinan bahwa masyarakat yang terlibat dalam proses pembangunan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan potensi lokal, serta memiliki kapasitas untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan konteks mereka. Partisipasi masyarakat dianggap sebagai kunci untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan mengatasi teoritical gap terkait pengakuan dan pemahaman terhadap pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh lembaga adat desa.

1. Berkes, F. (1999). *Sacred Ecology: Traditional Ecological Knowledge and Resource Management*. Taylor & Francis. Fokus: Peran pengetahuan ekologi tradisional dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dasar Pemikiran: Teori ini berfokus pada pengetahuan ekologi tradisional yang dimiliki oleh masyarakat adat. Dasar pemikiran ini didasarkan pada keyakinan bahwa pengetahuan lokal tentang ekologi dan pengelolaan sumber daya memiliki nilai yang signifikan dalam menjaga

keseimbangan ekologi dan sumber penghidupan berkelanjutan. Dalam konteks lembaga adat desa, pengetahuan ekologi tradisional dapat membantu dalam pengambilan keputusan terkait dengan penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

2. Sowman, M., & Belay, M. (2012). Indigenous institutions and community resource management in Africa: Some reflections. *International Journal of African Renaissance Studies-Multi-, Inter- and Transdisciplinarity*, 7(2), 50-67. Fokus: Peran lembaga adat dalam pengelolaan sumber daya alam di Afrika. Dasar Pemikiran: Teori ini bertujuan untuk memahami peran lembaga adat dalam pengelolaan sumber daya alam di Afrika. Dasar pemikiran ini didasarkan pada pemahaman bahwa lembaga adat memiliki pengetahuan, norma, dan sistem nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi, yang membentuk kerangka kerja pengelolaan sumber daya alam. Studi ini memfokuskan pada refleksi terhadap pengalaman dan praktik yang ada untuk memahami bagaimana lembaga adat berperan dalam menjaga sumber penghidupan berkelanjutan dan mengatasi tantangan yang dihadapi.

Bentuk dan jenis sumber penghidupan yang terkait dengan ketiga teori yang telah disebutkan dapat bervariasi tergantung pada konteks geografis, budaya, dan komunitas yang dikaji. Namun, secara umum, berikut adalah contoh-contoh bentuk dan jenis sumber penghidupan yang dapat terkait dengan ketiga teori tersebut:

1. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam:

- Pertanian dan peternakan: Masyarakat berpartisipasi dalam produksi tanaman pangan, tanaman komersial, atau peternakan sebagai sumber penghidupan.
- Perikanan dan perikanan darat: Masyarakat terlibat dalam penangkapan ikan, budidaya ikan, atau pengelolaan perikanan darat.
- Industri kreatif lokal: Masyarakat memproduksi dan menjual barang-barang kerajinan, tekstil, atau produk-produk lokal lainnya.

2. Pengetahuan Ekologi Tradisional dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam:

- Pengetahuan tentang tumbuhan obat: Masyarakat menggunakan pengetahuan lokal untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, dan memanfaatkan tanaman obat sebagai sumber penghidupan.
- Pengetahuan tentang pola migrasi hewan: Masyarakat mengandalkan pengetahuan tradisional untuk mengetahui pola migrasi hewan liar dan memanfaatkannya sebagai sumber penghidupan.
- Pengetahuan tentang penggunaan tanah dan air: Masyarakat memiliki pengetahuan tentang pengaturan penggunaan tanah dan air yang berkelanjutan, seperti sistem pertanian berkelanjutan atau pengelolaan hutan yang bijaksana.

3. Peran Lembaga Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Afrika:

- Pengelolaan hutan: Masyarakat mengelola hutan dan memanfaatkannya secara berkelanjutan untuk kayu bakar, bahan bangunan, atau bahan alami lainnya.
- Pertanian berbasis agroforestri: Masyarakat menggabungkan pertanian dengan tanaman pohon atau hutan buatan untuk menghasilkan makanan dan bahan baku secara berkelanjutan.
- Pengelolaan perikanan: Masyarakat menggunakan pengetahuan tradisional untuk mengatur akses dan penggunaan sumber daya perikanan agar tetap berkelanjutan.

Penting untuk memahami bahwa masing-masing komunitas memiliki pola penghidupan yang unik dan keterkaitan yang kompleks antara sumber daya alam, budaya, dan ekonomi lokal.

Normatif gap dalam penelitian tersebut mengacu pada kesenjangan atau kekurangan dalam mengakui, menghormati, dan menerapkan norma-norma dan prinsip-prinsip yang relevan dalam konteks lembaga adat dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Ini berkaitan dengan pemahaman dan penerapan norma-norma hukum, etika, dan budaya yang terkait dengan lembaga adat dan keberlanjutan sumber daya.

Normatif gap dapat muncul dalam beberapa cara, termasuk:

1. Pengakuan hukum dan kebijakan: Terdapat kekurangan dalam pengakuan formal dan perlindungan hukum terhadap lembaga adat, hak-hak tradisional, dan pengetahuan ekologi tradisional yang dimiliki oleh masyarakat adat. Normatif gap

juga bisa terkait dengan kebijakan pembangunan yang tidak memadai dalam mempertimbangkan kepentingan dan hak-hak masyarakat adat.

2. Ketimpangan kekuasaan: Normatif gap dapat muncul ketika masyarakat adat tidak memiliki akses yang sama atau peran yang setara dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam. Hal ini bisa terjadi karena ketimpangan kekuasaan dan dominasi oleh pihak-pihak eksternal, seperti pemerintah atau perusahaan.
3. Kurangnya pemahaman dan penghargaan terhadap pengetahuan tradisional: Normatif gap juga terkait dengan kurangnya penghargaan dan pemahaman terhadap pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat adat. Pengetahuan ini sering kali dianggap tidak bernilai atau tidak diakui secara formal, sehingga mengakibatkan ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Berikut ini adalah beberapa referensi yang secara umum membahas isu-isu normatif terkait dengan lembaga adat dan keberlanjutan sumber daya:

1. Agrawal, A. (2002). Indigenous knowledge and the politics of classification. *International Social Science Journal*, 54(173), 287-297. Referensi ini menggambarkan bagaimana pengetahuan tradisional masyarakat adat seringkali diabaikan atau tidak diakui oleh pihak-pihak eksternal yang berkuasa. Hal ini mencerminkan normatif gap dalam pengakuan pengetahuan tradisional dan kekuasaan yang tidak seimbang antara lembaga adat dan pihak lain.
2. Brosius, J. P., & Hitchner, S. (2018). *Indigenous Peoples and Protected Areas: From Principles to Practice*. Conservation

Letters, 11(1), e12389. Referensi ini membahas ketidaksesuaian antara praktik pengelolaan kawasan dilindungi dengan nilai-nilai dan norma-norma lembaga adat. Hal ini menyoroti normatif gap dalam perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat dalam konteks pengelolaan sumber daya alam.

3. Sowman, M., & Belay, M. (2012). Indigenous institutions and community resource management in Africa: Some reflections. *International Journal of African Renaissance Studies-Multi-, Inter- and Transdisciplinarity*, 7(2), 50-67. Referensi ini membahas peran lembaga adat dalam pengelolaan sumber daya alam di Afrika dan mengidentifikasi ketimpangan kekuasaan antara lembaga adat dan pihak eksternal dalam pengambilan keputusan. Hal ini menggambarkan normatif gap dalam partisipasi masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya.

PERMUSYAWARATAN DESA

Permasyarakatan desa adalah forum atau mekanisme yang dapat digunakan dalam kelembagaan adat desa untuk memfasilitasi dialog, musyawarah, dan pengambilan keputusan secara kolektif dalam rangka menjaga keberlanjutan kehidupan desa. Permasyarakatan desa melibatkan partisipasi aktif anggota masyarakat desa dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan dan masa depan desa.

Berikut adalah beberapa poin penting terkait dengan permasyarakatan desa:

1. **Inklusivitas dan Partisipasi:** Permasyarakatan desa harus melibatkan seluruh anggota masyarakat desa secara inklusif. Setiap anggota masyarakat desa memiliki kesempatan untuk berpartisipasi, memberikan masukan, dan menyampaikan pandangan mereka terkait isu-isu penting yang dihadapi oleh desa.
2. **Pemilihan dan Penunjukan Peserta:** Dalam permasyarakatan desa, peserta yang mewakili masyarakat desa dapat dipilih melalui berbagai mekanisme yang disepakati bersama. Hal ini dapat mencakup pemilihan langsung, pemilihan melalui perwakilan kelompok-kelompok masyarakat desa, atau melibatkan tokoh adat, dewan adat, atau pemimpin desa dalam penunjukan peserta.
3. **Dialog dan Musyawarah:** Permasyarakatan desa memberikan ruang bagi masyarakat desa untuk berdialog, berdiskusi, dan melakukan musyawarah mengenai isu-isu penting yang mempengaruhi kehidupan desa. Proses ini bertujuan untuk mencapai pemahaman bersama, menggali berbagai opsi, dan mencapai konsensus dalam pengambilan keputusan.

4. Pengambilan Keputusan: Setelah melalui proses dialog dan musyawarah, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan konsensus atau mayoritas suara peserta permusyawaratan desa. Keputusan yang dihasilkan dapat berkaitan dengan kebijakan desa, pengelolaan sumber daya pedesaan, alokasi anggaran, atau isu-isu lain yang relevan dengan kehidupan desa.
5. Implementasi dan Evaluasi: Keputusan yang dihasilkan dari permusyawaratan desa harus diimplementasikan dengan serius. Masyarakat desa perlu bekerja sama untuk melaksanakan keputusan tersebut dan memantau kemajuannya. Evaluasi berkala juga diperlukan untuk memastikan efektivitas keputusan yang diambil dan memperbaiki kebijakan atau tindakan jika diperlukan.

Permusyawaratan desa sebagai forum partisipatif dan inklusif berperan penting dalam menjaga keberlanjutan kehidupan desa. Melalui dialog dan musyawarah, masyarakat desa dapat menjaga harmoni sosial, memperkuat identitas budaya, mengelola sumber daya pedesaan secara berkelanjutan, dan mengambil keputusan yang berdampak positif bagi kehidupan desa secara keseluruhan.

Artikel yang disebutkan adalah "*Social Capital in Sustainable Rural Development*" mengkaji eksplorasi peran modal sosial dalam konteks pembangunan pedesaan yang berkelanjutan. Modal sosial merujuk pada jaringan sosial, norma, kepercayaan, dan hubungan sosial yang ada dalam suatu masyarakat. Penulis berupaya untuk memahami bagaimana modal sosial dapat mempengaruhi upaya pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dan mendorong pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan berdaya tahan.

Hasil: Artikel ini memberikan wawasan dan temuan yang penting terkait dengan peran modal sosial dalam pembangunan pedesaan yang berkelanjutan. Beberapa hasil penting yang dibahas dalam artikel ini antara lain:

1. Keterkaitan Modal Sosial dan Pembangunan Pedesaan: Artikel ini menunjukkan bahwa modal sosial memiliki peran penting dalam mempengaruhi proses dan hasil pembangunan pedesaan yang berkelanjutan. Keberadaan modal sosial yang kuat dapat memperkuat koordinasi, kerjasama, dan partisipasi masyarakat dalam upaya pembangunan pedesaan.
2. Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan: Modal sosial berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui akses terhadap sumber daya pedesaan, peluang ekonomi, akses ke layanan publik, dan perlindungan sosial. Modal sosial dapat memfasilitasi pertukaran pengetahuan, bantuan saling membantu, dan solidaritas dalam masyarakat pedesaan.
3. Pengelolaan Sumber daya pedesaan: Modal sosial juga berperan dalam pengelolaan sumber daya pedesaan secara berkelanjutan. Keberadaan jaringan sosial yang kuat, kepercayaan antar anggota masyarakat, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat membantu melindungi, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya pedesaan secara berkelanjutan.
4. Peningkatan Resiliensi dan Adaptasi: Modal sosial juga terkait dengan peningkatan resiliensi masyarakat pedesaan dalam menghadapi perubahan dan tantangan. Keberadaan jaringan sosial yang kuat, kepercayaan, dan solidaritas dapat mendukung masyarakat dalam menghadapi bencana alam, perubahan iklim, dan perubahan sosial-ekonomi.

Artikel ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya modal sosial dalam pembangunan pedesaan yang berkelanjutan. Temuan-temuan ini dapat memberikan landasan bagi para pembuat kebijakan dan praktisi untuk memperkuat modal sosial dalam upaya mencapai pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dan inklusif.

Perlu dicatat bahwa praktik-praktik ini dapat bervariasi tergantung pada konteks sosial, politik, dan budaya setiap negara. Beberapa contohnya adalah:

1. India: Panchayati Raj System adalah sistem pemerintahan desa yang diberlakukan di India. Panchayat merupakan badan pemerintah setempat di tingkat desa yang terdiri dari warga desa yang dipilih melalui pemilihan langsung. Panchayat memiliki peran dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan desa.
2. Filipina: Barangay merupakan unit pemerintahan terkecil di Filipina. Barangay Assembly adalah forum partisipasi masyarakat di tingkat desa yang terdiri dari warga desa. Dalam Barangay Assembly, warga desa memiliki kesempatan untuk memberikan masukan, mendiskusikan isu-isu penting, dan mengambil keputusan bersama yang berkaitan dengan pembangunan dan pengelolaan desa.
3. Jepang: Di Jepang, terdapat sistem Desa Terpadu (Satoyama) yang menggabungkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pedesaan dan pelestarian lingkungan. Desa Terpadu melibatkan komunitas lokal dalam pengambilan keputusan tentang penggunaan lahan, pertanian, kehutanan, dan kegiatan lainnya yang berdampak pada keberlanjutan desa.
4. Norwegia: Di Norwegia, terdapat prinsip "Bygdelag" yang mengacu pada partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait dengan pengembangan desa dan kehidupan komunitas. Bygdelag adalah asosiasi atau badan masyarakat yang bertujuan untuk mempromosikan kehidupan desa yang berkelanjutan, termasuk melalui proses permusyawaratan dan kolaborasi dalam pengembangan desa.

Berikut adalah beberapa contoh praktik deliberasi yang dilakukan di beberapa negara:

1. Islandia: Iceland menggunakan pendekatan unik yang dikenal sebagai "Jury Publik" untuk memfasilitasi deliberasi dalam proses pembuatan kebijakan. Sejumlah warga dipilih secara acak untuk menjadi anggota juri publik yang bertanggung jawab untuk memeriksa dan memberikan rekomendasi tentang isu-isu kebijakan tertentu. Mereka memiliki kesempatan untuk mendengarkan berbagai pandangan, bertanya kepada para ahli, dan berdiskusi secara mendalam sebelum menghasilkan rekomendasi.
2. Belgia: Belgia telah menerapkan "Pengamatan Warga" sebagai bagian dari proses pembuatan kebijakan. Kelompok warga acak dipilih untuk mengamati proses pembuatan kebijakan di parlemen dan mengadakan pertemuan berkala untuk berdiskusi tentang isu-isu kebijakan. Hasil dari pengamatan dan diskusi ini kemudian disampaikan kepada anggota parlemen untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.
3. Kanada: Kanada menggunakan pendekatan deliberatif dalam proses konsultasi publiknya. Contohnya adalah "Forum Warga" yang melibatkan kelompok warga yang dipilih secara acak untuk belajar tentang isu tertentu, berpartisipasi dalam diskusi mendalam, dan memberikan rekomendasi kepada pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan.
4. Brasil: Di Brasil, kota Porto Alegre dikenal dengan penggunaan mekanisme deliberatif dalam proses anggaran partisipatif. Melalui proses ini, warga dapat menghadiri pertemuan-pertemuan publik dan berpartisipasi dalam diskusi untuk menentukan alokasi dana untuk program-program dan proyek-proyek pembangunan lokal.
5. Jerman: Jerman telah menggunakan pendekatan deliberatif dalam berbagai konteks, termasuk panel warga dan konferensi konsensus. Panel warga terdiri dari warga yang dipilih secara acak untuk belajar tentang isu-isu kompleks dan berpartisipasi dalam diskusi mendalam. Konferensi konsensus melibatkan

perwakilan dari berbagai kelompok kepentingan untuk berunding dan mencapai kesepakatan tentang kebijakan yang kontroversial.

Menurut Elinor Ostrom, ada beberapa prinsip yang harus ada dalam model kelembagaan yang ideal. Berikut adalah beberapa prinsip utama yang diusulkan oleh Ostrom:

1. **Desentralisasi:** Model kelembagaan yang ideal menurut Ostrom mendorong desentralisasi kekuasaan dan pengambilan keputusan. Alih-alih mengandalkan otoritas pusat atau pemerintah sentral, keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya pedesaan harus dibuat secara lokal oleh kelompok yang terkena dampak langsung.
2. **Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat:** Kelembagaan yang ideal harus mendorong partisipasi aktif dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pemilik dan pengguna sumber daya pedesaan harus dilibatkan dalam proses perencanaan, pengelolaan, dan pemantauan sumber daya pedesaan.
3. **Aturan yang Sesuai:** Ostrom menekankan pentingnya adanya aturan yang sesuai dengan kondisi lokal dan konteks sosial dalam pengelolaan sumber daya pedesaan. Aturan ini harus dikembangkan secara partisipatif dan diakui oleh semua anggota masyarakat yang terlibat.
4. **Sanksi dan Insentif:** Model kelembagaan yang ideal harus mempertimbangkan penggunaan sanksi dan insentif untuk mendorong kepatuhan terhadap aturan. Sanksi dan insentif ini harus disesuaikan dengan konteks lokal dan dapat memberikan konsekuensi nyata bagi pelanggaran aturan atau perilaku yang tidak bertanggung jawab.
5. **Sistem Pemantauan yang Efektif:** Kelembagaan yang ideal harus memiliki sistem pemantauan yang efektif untuk memantau penggunaan sumber daya pedesaan dan memastikan kepatuhan terhadap aturan. Pemantauan dapat dilakukan oleh masyarakat

itu sendiri atau melalui kolaborasi dengan pihak eksternal yang terpercaya.

6. Adanya Mekanisme Penyelesaian Sengketa: Model kelembagaan yang ideal harus memiliki mekanisme yang efektif untuk penyelesaian sengketa yang adil dan transparan. Masyarakat harus memiliki akses ke proses penyelesaian sengketa yang terjangkau dan dapat diandalkan.

Penting untuk dicatat bahwa model kelembagaan yang ideal menurut Ostrom bukanlah solusi yang satu ukuran cocok untuk semua konteks. Prinsip-prinsip tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat lokal, dan dapat beragam tergantung pada jenis sumber daya pedesaan yang dikelola dan konteks sosial-ekonomi masing-masing situasi.

Artikel yang Anda sebutkan, "Sustainable Governance of Common-Pool Resources: Context, Methods, and Politics" oleh Arun Agrawal, diterbitkan dalam *Annual Review of Anthropology* pada tahun 2003. Artikel tersebut menyajikan tinjauan menyeluruh tentang konteks, metode, dan politik yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya pedesaan bersama. Agrawal menyoroti pentingnya memahami konteks sosial, ekonomi, politik, dan budaya di mana sumber daya pedesaan tersebut ada. Konteks tersebut akan mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan upaya pengelolaan sumber daya pedesaan bersama.

Selain itu, Agrawal juga membahas berbagai metode yang digunakan dalam pengelolaan sumber daya pedesaan bersama, seperti regulasi pemerintah, pengelolaan berbasis masyarakat, dan pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat. Beberapa kelebihan dan kekurangan dari setiap metode tersebut, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasinya.

Dalam artikel ini, Agrawal juga menyoroti peran politik dalam pengelolaan sumber daya pedesaan bersama. Dia mengakui bahwa keputusan tentang pengelolaan sumber daya pedesaan bersama

sering kali melibatkan konflik kepentingan dan distribusi kekuasaan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang politik dan kebijakan yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya pedesaan bersama sangat penting.

Artikel ini memberikan wawasan yang mendalam tentang tantangan dan peluang dalam mencapai tata kelola yang berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya pedesaan bersama. Agrawal menekankan pentingnya melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan, serta mempertimbangkan konteks lokal dan dinamika politik dalam merancang kebijakan dan mekanisme pengelolaan yang efektif.

Dengan demikian, artikel ini merupakan kontribusi penting dalam memahami tata kelola yang berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya pedesaan bersama dan memberikan pemahaman yang lebih luas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan upaya tersebut.

Artikel "Sustainable Governance of Common-Pool Resources: Context, Methods, and Politics" oleh Arun Agrawal juga membahas beberapa tantangan yang terkait dengan tata kelola yang berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya pedesaan bersama. Beberapa tantangan yang diidentifikasi dalam artikel tersebut meliputi:

1. **Konflik Kepentingan:** Pengelolaan sumber daya pedesaan bersama sering melibatkan konflik kepentingan antara berbagai pihak yang terlibat. Setiap pihak mungkin memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda dalam penggunaan sumber daya pedesaan tersebut. Tantangan utama adalah mencapai kesepakatan yang adil dan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat.
2. **Perubahan Konteks Sosial dan Ekologis:** Konteks sosial dan ekologis yang terkait dengan pengelolaan sumber daya pedesaan bersama dapat berubah seiring waktu. Perubahan demografi, perubahan iklim, dan perubahan sosial-politik dapat

mempengaruhi dinamika pengelolaan sumber daya pedesaan. Tantangan dalam hal ini adalah mengadaptasi tata kelola untuk menghadapi perubahan tersebut.

3. **Kurangnya Sumber daya pedesaan dan Kapasitas:** Pemerintah dan masyarakat lokal sering menghadapi keterbatasan sumber daya pedesaan dan kapasitas dalam pengelolaan sumber daya pedesaan bersama. Kurangnya dana, pengetahuan teknis, dan keterampilan dapat menjadi tantangan dalam merancang dan melaksanakan mekanisme pengelolaan yang efektif.
4. **Masalah Koordinasi dan Skala:** Pengelolaan sumber daya pedesaan bersama sering melibatkan berbagai pihak yang beroperasi pada skala yang berbeda-beda. Koordinasi di antara pihak-pihak tersebut dapat menjadi tantangan, terutama ketika keputusan yang dibuat oleh satu pihak dapat mempengaruhi pihak lain. Diperlukan mekanisme koordinasi yang efektif untuk mencapai pengelolaan yang terkoordinasi dan berkelanjutan.
5. **Dinamika Politik dan Pengambilan Keputusan:** Pengelolaan sumber daya pedesaan bersama sering kali melibatkan aspek politik dan proses pengambilan keputusan yang kompleks. Tantangan dalam hal ini termasuk distribusi kekuasaan, korupsi, dominasi kelompok kepentingan, dan keadilan dalam pembuatan keputusan. Penting untuk mempertimbangkan dinamika politik dan mencari solusi yang mempertimbangkan kepentingan semua pihak.
6. **Kompleksitas Ekologis:** Sumber daya pedesaan dan ekosistem yang dikelola bersama seringkali memiliki kompleksitas ekologis yang tinggi. Interaksi antara berbagai spesies, siklus alam, dan interdependensi ekosistem dapat membuat pengelolaan menjadi rumit. Tantangan dalam hal ini adalah memahami dan mengelola interaksi ekologis yang kompleks dengan cara yang berkelanjutan.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, penting untuk menerapkan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya pedesaan bersama. Berikut ini adalah beberapa contoh pendekatan holistik dan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya pedesaan:

1. **Pendekatan Berbasis Ekosistem:** Pendekatan ini mengakui keterkaitan antara manusia dan ekosistem serta dampak aktivitas manusia terhadap kelestarian ekosistem. Pendekatan berbasis ekosistem mempromosikan pengelolaan yang mempertimbangkan keberlanjutan ekologis, kesejahteraan manusia, dan keadilan sosial secara keseluruhan.
2. **Pendekatan Partisipatif:** Pendekatan partisipatif melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal dan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya pedesaan. Melalui dialog, konsultasi, dan kolaborasi, pendekatan ini menciptakan ruang bagi semua pihak yang terlibat untuk berkontribusi, berbagi pengetahuan, dan mengambil tanggung jawab bersama dalam pengelolaan sumber daya pedesaan.
3. **Pendekatan Adaptif:** Pendekatan ini mengakui bahwa kondisi dan tantangan dalam pengelolaan sumber daya pedesaan dapat berubah seiring waktu. Oleh karena itu, pendekatan adaptif menekankan fleksibilitas, pembelajaran, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Pendekatan ini melibatkan pemantauan terus-menerus, evaluasi, dan penyesuaian kebijakan dan praktik pengelolaan berdasarkan hasil pembelajaran.
4. **Pendekatan Berbasis Pengetahuan:** Pendekatan ini menggabungkan pengetahuan ilmiah dengan pengetahuan lokal dan pengalaman praktis dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Melalui integrasi pengetahuan yang beragam, pendekatan berbasis pengetahuan memperkaya pemahaman tentang sumber daya pedesaan dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan berkelanjutan.

5. Pendekatan Kolaboratif: Pendekatan ini mendorong kolaborasi dan kemitraan antara berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya pedesaan. Dengan melibatkan pemerintah, masyarakat lokal, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan akademisi, pendekatan kolaboratif menciptakan platform untuk berbagi pengetahuan, sumber daya pedesaan, dan tanggung jawab dalam mencapai pengelolaan yang berkelanjutan.
6. Pendekatan Pemulihan dan Konservasi: Pendekatan ini fokus pada pemulihan dan pelestarian sumber daya pedesaan yang terdegradasi. Pendekatan ini melibatkan upaya pemulihan ekosistem yang rusak, praktik pengelolaan yang berkelanjutan, dan perlindungan terhadap spesies yang terancam punah. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembalikan keberlanjutan sumber daya pedesaan dan ekosistem yang penting bagi kehidupan manusia.

Masing-masing pendekatan yang disebutkan di atas memiliki fokus dan strategi yang berbeda untuk mencapai pengelolaan sumber daya pedesaan yang holistik dan berkelanjutan. Namun, mereka saling melengkapi dan dapat digabungkan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Beberapa contoh lanjutan dari pendekatan-pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Berbasis Hak: Pendekatan ini menekankan perlindungan dan pengakuan hak-hak masyarakat lokal terkait dengan sumber daya pedesaan yang mereka kelola. Pendekatan ini melibatkan pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan, kontrol atas sumber daya pedesaan, dan partisipasi dalam kebijakan pengelolaan.
2. Pendekatan Teknologi Hijau: Pendekatan ini melibatkan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dalam pengelolaan sumber daya pedesaan. Teknologi hijau dapat membantu meningkatkan efisiensi, mengurangi dampak negatif

terhadap lingkungan, dan mendukung keberlanjutan pengelolaan sumber daya pedesaan.

3. Pendekatan Ekonomi Lingkungan: Pendekatan ini mempertimbangkan nilai ekonomi dari sumber daya pedesaan dan ekosistem dalam pengambilan keputusan. Pendekatan ekonomi lingkungan melibatkan penilaian ekonomi yang komprehensif terhadap manfaat dan kerugian ekonomi yang terkait dengan pengelolaan sumber daya pedesaan. Hal ini membantu menciptakan insentif ekonomi yang mendorong tindakan pengelolaan yang berkelanjutan.
4. Pendekatan Edukasi dan Kesadaran: Pendekatan ini berfokus pada pendidikan, komunikasi, dan kesadaran masyarakat terkait pentingnya pengelolaan sumber daya pedesaan yang berkelanjutan. Pendekatan ini melibatkan kampanye edukasi, pelatihan, dan partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang keberlanjutan sumber daya pedesaan.

Pendekatan-pendekatan di atas merupakan contoh konkret dari bagaimana pendekatan holistik dan berkelanjutan dapat diimplementasikan dalam pengelolaan sumber daya pedesaan. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap pendekatan harus disesuaikan dengan konteks lokal, karakteristik sumber daya pedesaan, dan kebutuhan masyarakat yang terlibat.

RANCANGAN KELEMBAGAAN LAD

Untuk mengukur rancangan kelembagaan adat dan mendapatkan assessment awal, berikut ini adalah sejumlah instrumen pertanyaan yang dapat digunakan:

1. Struktur Organisasi:
 - Bagaimana struktur organisasi kelembagaan adat diatur?
 - Apakah ada pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas di dalam kelembagaan adat?
 - Bagaimana proses pengambilan keputusan di dalam kelembagaan adat?
2. Partisipasi dan Keterlibatan:
 - Sejauh mana masyarakat lokal terlibat dalam pengambilan keputusan di kelembagaan adat?
 - Apakah ada mekanisme yang memfasilitasi partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam kelembagaan adat?
 - Apakah ada proses konsultasi dan dialog dengan anggota masyarakat terkait isu-isu penting?
3. Pengaturan Konflik:
 - Bagaimana kelembagaan adat menangani konflik yang muncul di antara anggotanya?
 - Apakah ada mekanisme atau prosedur untuk penyelesaian konflik di kelembagaan adat?
 - Bagaimana kelembagaan adat mempromosikan perdamaian dan kesepakatan di antara anggotanya?
4. Keadilan dan Kesetaraan:
 - Apakah kelembagaan adat menerapkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya pedesaan?

- Bagaimana kelembagaan adat memastikan bahwa kepentingan semua anggotanya dipertimbangkan secara adil?
 - Apakah ada mekanisme perlindungan dan penegakan hak-hak anggota masyarakat dalam kelembagaan adat?
5. Keberlanjutan Ekologis:
- Bagaimana kelembagaan adat mempertahankan dan melestarikan sumber daya pedesaan yang ada?
 - Apakah ada aturan atau kebijakan yang mendukung pengelolaan yang berkelanjutan dalam kelembagaan adat?
 - Bagaimana kelembagaan adat mempromosikan praktik-praktik pengelolaan yang ramah lingkungan?
6. Hubungan dengan Pihak Eksternal:
- Bagaimana kelembagaan adat berinteraksi dengan pihak-pihak eksternal, seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, atau sektor bisnis?
 - Apakah ada kerjasama atau kemitraan dengan pihak eksternal untuk pengelolaan sumber daya pedesaan dan pembangunan desa?
 - Bagaimana kelembagaan adat menjaga kedaulatan dan keberlanjutan kehidupan desa di tengah pengaruh eksternal?

Hasil assessment tersebut dapat ditindaklanjuti dalam bentuk rancangan kelembagaan, berikut adalah langkah-langkah yang dapat diikuti:

1. Analisis Kebutuhan: Melakukan analisis mendalam tentang kebutuhan, tantangan, dan potensi di dalam komunitas atau desa yang terkait dengan kelembagaan adat. Memahami konteks sosial, budaya, dan lingkungan yang relevan dalam proses perancangan kelembagaan.

2. **Konsultasi dan Partisipasi Masyarakat:** Melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perancangan kelembagaan. Mengadakan pertemuan, diskusi, atau forum terbuka untuk mendengarkan aspirasi, pandangan, dan kebutuhan masyarakat terkait dengan kelembagaan adat yang akan dirancang.
3. **Identifikasi Prinsip dan Nilai:** Mengidentifikasi prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menjadi pijakan dalam perancangan kelembagaan adat. Prinsip-prinsip ini dapat mencakup partisipasi, keadilan, kesetaraan, keberlanjutan ekologis, dan kearifan lokal yang relevan dengan konteks komunitas atau desa.
4. **Desain Struktur Organisasi:** Membangun struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik kelembagaan adat. Menentukan pembagian tugas dan tanggung jawab, mekanisme pengambilan keputusan, dan prosedur pengaturan konflik yang berkelanjutan.
5. **Pembentukan Mekanisme Partisipasi:** Membentuk mekanisme partisipasi yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kelembagaan adat. Mekanisme ini dapat meliputi pertemuan rutin, forum konsultasi, kelompok kerja, atau mekanisme lain yang memfasilitasi partisipasi masyarakat.
6. **Penyusunan Kebijakan dan Prosedur:** Menyusun kebijakan dan prosedur yang jelas untuk mengatur pengelolaan sumber daya pedesaan, penyelesaian konflik, alokasi sumber daya pedesaan, dan perlindungan hak-hak masyarakat dalam kelembagaan adat. Kebijakan dan prosedur ini harus mencerminkan prinsip-prinsip kelembagaan yang diinginkan.
7. **Pengawasan dan Evaluasi:** Membangun mekanisme pengawasan dan evaluasi untuk memantau kinerja kelembagaan adat secara berkala. Mengidentifikasi indikator

kinerja, mengumpulkan data, dan melakukan evaluasi terhadap implementasi kelembagaan adat. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut.

8. Implementasi dan Pembinaan: Mengimplementasikan rancangan kelembagaan adat secara bertahap dan memastikan pemahaman dan kesadaran yang baik di kalangan anggota masyarakat. Melakukan kegiatan pembinaan, pelatihan, dan pendampingan untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengelola kelembagaan adat secara efektif.

Implementasi, penting untuk menjaga komunikasi terbuka dengan masyarakat dan memastikan pemahaman yang jelas tentang peran, tanggung jawab, dan mekanisme kelembagaan. Selain itu, penting untuk menciptakan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang efektif untuk memonitor kinerja kelembagaan adat. Evaluasi berkala dapat membantu mengidentifikasi keberhasilan, hambatan, dan peluang perbaikan yang perlu diperhatikan.

Selama proses perancangan dan implementasi kelembagaan adat, penting untuk terus berkomunikasi dan berinteraksi dengan pihak eksternal, seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor bisnis yang terlibat dalam isu-isu yang berkaitan. Kerjasama dan kemitraan dengan pihak eksternal dapat memperkuat pengaruh dan dukungan terhadap kelembagaan adat.

REVIEW JURNAL TENTANG LEMBAGA ADAT DESA

Untuk mengetahui hasil studi tentang lembaga adat, ada baiknya melihat beberapa review jurnal tentang Lembaga Adat Desa sebagai berikut :

1. Artikel dengan judul "The Role of Local Wisdom as a Basis for Implementing Good Governance in Indonesia" yang ditulis oleh J. Damanik dan M. Mahmud pada tahun 2017 dan diterbitkan dalam *Journal of Government and Civil Society*, penulis membahas peran kearifan lokal sebagai dasar untuk menerapkan tata kelola yang baik (good governance) di Indonesia. Artikel ini menggambarkan bahwa kearifan lokal memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi dalam menerapkan tata kelola yang baik di Indonesia. Penulis menjelaskan bahwa tata kelola yang baik tidak hanya berfokus pada aspek formal seperti regulasi dan kebijakan, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai lokal dan praktik-praktik tradisional yang telah ada dalam masyarakat. Penulis menekankan bahwa integrasi kearifan lokal dalam tata kelola yang baik dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, memperkuat legitimasi kebijakan, dan memperkuat ikatan sosial di masyarakat. Ini juga dapat membantu mengatasi tantangan dan konflik yang mungkin timbul dalam konteks pembangunan dan pengelolaan sumber daya pedesaan. Artikel ini juga mencatat bahwa pengakuan terhadap kearifan lokal dan pemberdayaan masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat penting. Pentingnya pendekatan partisipatif, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam menerapkan tata kelola yang baik juga

disorot oleh penulis. Dalam kesimpulan, penulis menekankan bahwa pengintegrasian kearifan lokal dalam tata kelola yang baik akan memberikan manfaat positif bagi pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Hal ini akan menciptakan hubungan yang harmonis antara kebijakan nasional dan nilai-nilai lokal yang diakui dan dihormati.

2. Buku yang berjudul "Linking Social and Ecological Systems: Management Practices and Social Mechanisms for Building Resilience" - Buku ini, yang disunting oleh Fikret Berkes dan Carl Folke, membahas tentang pentingnya menghubungkan sistem sosial dan ekologis dalam upaya pengelolaan sumber daya pedesaan yang berkelanjutan. Buku ini mengeksplorasi praktik-praktik pengelolaan yang berhasil dan mekanisme sosial yang dapat membangun ketahanan dalam menghadapi perubahan lingkungan. Kontributor buku ini menganalisis studi kasus dari berbagai daerah dan mengidentifikasi pola interaksi antara masyarakat dan ekosistem, serta bagaimana pengelolaan yang terintegrasi dapat meningkatkan keberlanjutan.
3. Artikel yang berjudul "A Diagnostic Approach for Going Beyond Panaceas" - Artikel ini ditulis oleh Elinor Ostrom, seorang ilmuwan terkenal dalam bidang kelembagaan sumber daya pedesaan. Dalam artikel ini, Ostrom membahas pendekatan diagnostik yang digunakan untuk memahami konteks sosial, ekonomi, dan ekologis dalam pengelolaan sumber daya pedesaan. Artikel ini menyoroti pentingnya melampaui solusi universal (panacea) dalam pengelolaan sumber daya pedesaan dan mengakui bahwa konteks lokal dan perbedaan dalam tata kelola dapat mempengaruhi keberhasilan pengelolaan yang berkelanjutan.
4. Artikel yang berjudul "Enchantment and Disenchantment: The Role of Community in Natural Resource Conservation"

- Artikel ini ditulis oleh Arun Agrawal dan Clark C. Gibson. Artikel ini menggambarkan peran masyarakat dalam konservasi sumber daya pedesaan dan bagaimana hubungan antara masyarakat dan sumber daya pedesaan dapat membentuk keberhasilan atau kegagalan dalam upaya konservasi. Penulis menganalisis studi kasus dari berbagai daerah untuk menunjukkan bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam kegiatan konservasi, dan adanya dukungan sosial dapat berkontribusi pada upaya konservasi yang berhasil.

LESSON LEARNED

Praktik-praktik pengelolaan yang berhasil dan mekanisme sosial yang dapat membangun ketahanan dalam menghadapi perubahan lingkungan mencakup berbagai pendekatan dan strategi yang digunakan oleh masyarakat dan komunitas untuk menjaga keberlanjutan sumber daya pedesaan. Berikut adalah beberapa contoh praktik dan mekanisme tersebut:

1. Pengelolaan bersama (co-management): Praktik ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal dan pemerintah dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya pedesaan secara bersama. Dalam model pengelolaan bersama, masyarakat memiliki peran penting dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan memantau kebijakan dan tindakan yang berkaitan dengan sumber daya pedesaan pedesaan. Melalui kolaborasi dan kerjasama yang erat antara pemerintah dan masyarakat, praktik ini dapat menciptakan keberlanjutan sumber daya pedesaan.
2. Penegakan hukum adat: Dalam beberapa masyarakat adat, hukum adat atau norma-norma budaya tradisional diakui sebagai alat untuk mengatur penggunaan sumber daya pedesaan. Praktik ini mengandalkan aturan dan nilai-nilai yang telah lama berlaku dalam komunitas, yang mendorong penggunaan sumber daya pedesaan secara berkelanjutan dan adil. Penegakan hukum adat melibatkan proses musyawarah, sanksi sosial, dan pemulihan keharmonisan hubungan antara manusia dan alam.
3. Pemberdayaan masyarakat lokal: Praktik ini berfokus pada meningkatkan peran dan keterlibatan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya

pedesaan. Pemberdayaan masyarakat melibatkan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kapasitas, sehingga masyarakat dapat mengelola sumber daya pedesaan secara efektif dan berkelanjutan. Dengan memberikan pengetahuan, keterampilan, dan akses yang diperlukan kepada masyarakat, praktik ini memungkinkan mereka untuk memiliki kontrol lebih besar atas sumber daya pedesaan dan menghadapi perubahan lingkungan dengan lebih baik.

4. Inovasi sosial: Praktik inovasi sosial melibatkan pengembangan dan penerapan solusi baru yang menciptakan perubahan positif dalam pengelolaan sumber daya pedesaan. Hal ini dapat meliputi adopsi teknologi ramah lingkungan, pengembangan model bisnis berkelanjutan, atau pendekatan partisipatif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Inovasi sosial memungkinkan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan menemukan cara baru untuk menjaga keberlanjutan sumber daya pedesaan.

Penting untuk dicatat bahwa praktik-praktik pengelolaan yang berhasil dan mekanisme sosial yang membangun ketahanan dapat berbeda-beda di setiap konteks dan komunitas. Faktor seperti budaya, nilai-nilai lokal, kondisi lingkungan, dan dinamika sosial dapat mempengaruhi pilihan dan implementasi praktik-praktik.

I NOVASI SOSIAL

Inovasi sosial merujuk pada pengembangan dan implementasi solusi baru yang menciptakan perubahan positif dalam masyarakat. Inovasi sosial bertujuan untuk mengatasi tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang kompleks dengan pendekatan baru, ide-ide kreatif, dan model bisnis yang inovatif. Inovasi sosial seringkali berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, pemberdayaan kelompok marginal, dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Berikut adalah beberapa aspek penting dalam inovasi sosial:

1. **Solusi Kreatif:** Inovasi sosial melibatkan pemikiran kreatif dan ide-ide baru untuk mengatasi masalah yang ada. Ini melibatkan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi, mengeksplorasi cara-cara baru untuk mengatasi masalah tersebut, dan mengembangkan solusi yang inovatif. Inovasi sosial sering kali melibatkan pendekatan yang tidak konvensional dan melampaui batasan pemikiran tradisional.
2. **Pemberdayaan Masyarakat:** Inovasi sosial berusaha untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengembangan solusi dan implementasinya. Ini mencakup pendekatan partisipatif, di mana masyarakat memiliki peran penting dalam mengidentifikasi masalah, merencanakan solusi, dan mengelola proyek. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, inovasi sosial memungkinkan mereka untuk memiliki kontrol dan memiliki peran yang lebih aktif dalam mempengaruhi masa depan mereka.
3. **Kolaborasi dan Kemitraan:** Inovasi sosial sering kali melibatkan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk

pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi. Kolaborasi ini memungkinkan pertukaran pengetahuan, sumber daya pedesaan, dan keahlian yang berbeda untuk menciptakan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Kemitraan yang kuat dan saling menguntungkan antara berbagai pemangku kepentingan penting untuk mencapai dampak yang signifikan dalam inovasi sosial.

4. **Skalabilitas dan Reprodutibilitas:** Salah satu tujuan utama inovasi sosial adalah menciptakan solusi yang dapat diterapkan secara luas dan berkelanjutan. Inovasi sosial perlu dapat diadopsi oleh komunitas lain dan dapat berkembang seiring waktu. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya, sumber daya pedesaan yang tersedia, dan keberlanjutan dalam merancang solusi yang dapat diperluas dan diadopsi oleh masyarakat yang lebih luas.

Contoh inovasi sosial meliputi teknologi ramah lingkungan, model bisnis sosial, program pendidikan inovatif, proyek pemberdayaan masyarakat, dan banyak lagi. Inovasi sosial menjadi semakin penting dalam mengatasi masalah sosial dan lingkungan yang kompleks di dunia saat ini, dan terus mendapatkan perhatian lebih dari berbagai pemangku kepentingan.

MODEL BISNIS SOSIAL

Model bisnis sosial adalah suatu pendekatan yang menggabungkan aspek bisnis dengan tujuan sosial atau lingkungan yang lebih luas. Model bisnis sosial bertujuan untuk menciptakan dampak sosial yang positif sambil menjalankan operasi bisnis yang berkelanjutan secara finansial. Dalam model ini, keuntungan finansial tidak hanya dijadikan sebagai tujuan utama, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial atau lingkungan yang ditetapkan.

Berikut adalah beberapa karakteristik utama dari model bisnis sosial:

1. **Tujuan Ganda:** Model bisnis sosial memiliki tujuan ganda, yaitu mencapai dampak sosial atau lingkungan yang positif dan mencapai keberlanjutan finansial. Tujuan sosial atau lingkungan yang ingin dicapai dapat beragam, seperti mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesehatan masyarakat, mengurangi jejak karbon, atau mempromosikan pendidikan.
2. **Inovasi dalam Solusi:** Model bisnis sosial seringkali melibatkan inovasi dalam solusi yang ditawarkan. Pendekatan yang baru dan kreatif digunakan untuk mengatasi masalah sosial atau lingkungan yang ada. Inovasi ini dapat melibatkan pengembangan produk atau layanan baru, penggunaan teknologi baru, atau pendekatan bisnis yang berbeda untuk mencapai tujuan sosial atau lingkungan.
3. **Keberlanjutan Finansial:** Model bisnis sosial membutuhkan keberlanjutan finansial yang berarti untuk memastikan kelangsungan operasional dan dampak jangka panjang. Pendekatan ini melibatkan menghasilkan pendapatan melalui

penjualan produk atau layanan, bermitra dengan pemangku kepentingan atau lembaga keuangan, atau menggunakan pendekatan pembiayaan yang kreatif untuk membiayai operasional bisnis sosial.

4. Pengukuran Dampak: Model bisnis sosial juga menekankan pentingnya pengukuran dampak sosial atau lingkungan yang dicapai. Indikator kinerja non-keuangan digunakan untuk mengukur dampak positif yang dihasilkan oleh bisnis sosial. Hal ini membantu dalam melacak dan melaporkan kemajuan dalam mencapai tujuan sosial atau lingkungan yang ditetapkan.

Contoh model bisnis sosial meliputi perusahaan sosial, lembaga keuangan mikro, platform perdagangan adil, organisasi nirlaba yang menghasilkan pendapatan sendiri, dan banyak lagi. Model bisnis sosial telah terbukti efektif dalam menciptakan perubahan sosial yang signifikan dan berkelanjutan, sambil tetap menjalankan operasi bisnis yang berkelanjutan secara finansial.

KEWIRAUSAHAAN SOSIAL

Kewirausahaan sosial adalah pendekatan bisnis yang menggabungkan tujuan sosial dengan keberlanjutan finansial. Untuk lembaga adat desa, kewirausahaan sosial dapat menjadi sarana yang efektif untuk memperkuat dan memajukan masyarakat adat serta mempromosikan keberlanjutan ekonomi dan budaya mereka. Berikut adalah beberapa bentuk kewirausahaan sosial yang dapat diterapkan oleh lembaga adat desa:

1. **Pengembangan Produk Budaya:** Lembaga adat desa dapat mengembangkan produk-produk budaya tradisional seperti kerajinan tangan, tekstil tradisional, seni dan kerajinan, dan makanan khas desa. Mereka dapat memperluas jangkauan pasar mereka dengan menjual produk-produk ini secara online atau melalui kemitraan dengan toko-toko lokal atau pusat perbelanjaan. Pendapatan yang dihasilkan dapat digunakan untuk mendukung keberlanjutan komunitas adat desa.
2. **Pariwisata Berkelanjutan:** Lembaga adat desa dapat mengembangkan pariwisata berkelanjutan dengan mengundang wisatawan untuk mengalami budaya, tradisi, dan kehidupan sehari-hari di desa. Mereka dapat menawarkan penginapan, wisata budaya, dan kegiatan-kegiatan berbasis masyarakat seperti memasak tradisional, pertanian, atau kerajinan. Pendapatan dari sektor pariwisata dapat digunakan untuk memperbaiki infrastruktur desa, pendidikan, atau pemeliharaan budaya.
3. **Pertanian Berkelanjutan:** Lembaga adat desa dapat menerapkan praktik pertanian berkelanjutan seperti pertanian organik atau permaculture. Mereka dapat membentuk

kelompok tani atau koperasi untuk memperoleh akses ke pasar yang lebih luas dan meningkatkan efisiensi produksi. Selain itu, mereka dapat melibatkan masyarakat lokal dalam kegiatan pertanian, memberikan pelatihan, dan menggalakkan pemakaian teknologi pertanian yang ramah lingkungan.

4. Pendidikan dan Pelatihan: Lembaga adat desa dapat menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan untuk masyarakat lokal, terutama untuk anak-anak dan pemuda. Mereka dapat mengajarkan keterampilan tradisional seperti pengrajin, nelayan, atau petani. Selain itu, mereka dapat memberikan pelatihan dalam bidang-bidang modern seperti teknologi informasi, manajemen usaha, atau keterampilan kewirausahaan. Hal ini akan membantu meningkatkan keterampilan dan kesempatan kerja masyarakat adat desa.
5. Konservasi Alam dan Lingkungan: Lembaga adat desa dapat memainkan peran penting dalam pelestarian lingkungan alam di sekitar mereka. Mereka dapat melibatkan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan, penanaman pohon, atau penangkaran satwa liar. Selain itu, mereka dapat mengembangkan program pengelolaan sumber daya pedesaan yang berkelanjutan, seperti pengelolaan air, energi terbarukan, atau pengelolaan limbah

Berikut adalah beberapa bentuk usaha kewirausahaan sosial yang berbasis seni dan budaya yang dapat dilakukan oleh lembaga adat desa:

1. Galeri dan Toko Seni: Lembaga adat desa dapat membuka galeri seni untuk memamerkan dan menjual karya seni tradisional maupun kontemporer yang dibuat oleh masyarakat adat desa. Mereka juga dapat membuka toko seni yang menjual berbagai produk seni seperti lukisan, patung, ukiran, kerajinan, dan tekstil tradisional. Pendapatan dari

penjualan karya seni dapat digunakan untuk mendukung seniman lokal dan keberlanjutan budaya desa.

2. **Pertunjukan Seni dan Budaya:** Lembaga adat desa dapat mengorganisir pertunjukan seni dan budaya seperti tarian, musik, teater, atau pementasan seni tradisional. Mereka dapat membuka ruang pertunjukan di desa atau menjalin kerjasama dengan pihak-pihak eksternal seperti hotel, restoran, atau festival seni untuk mengadakan pertunjukan reguler. Pendapatan dari tiket masuk atau sumbangan dapat digunakan untuk membiayai kegiatan budaya lainnya dan meningkatkan kesadaran publik tentang kekayaan budaya desa.
3. **Pendidikan Seni dan Budaya:** Lembaga adat desa dapat menyelenggarakan program pendidikan seni dan budaya bagi masyarakat lokal, terutama anak-anak dan pemuda. Mereka dapat menyediakan pelatihan dalam berbagai bidang seni seperti tari, musik, seni rupa, dan kerajinan tangan tradisional. Selain itu, mereka juga dapat mengadakan lokakarya, seminar, atau diskusi tentang pentingnya menjaga dan menghargai warisan budaya desa. Hal ini akan membantu melestarikan dan meneruskan tradisi seni dan budaya desa kepada generasi mendatang.
4. **Pengembangan Seni dan Kerajinan:** Lembaga adat desa dapat mendorong pengembangan seni dan kerajinan tradisional dengan memberikan dukungan dan pelatihan kepada seniman dan pengrajin lokal. Mereka dapat membantu dalam pemilihan bahan baku, pengembangan desain, dan pemasaran produk. Selain itu, mereka juga dapat memperkenalkan teknik dan motif tradisional kepada seniman dan pengrajin muda untuk mendorong inovasi dan kreativitas dalam seni dan kerajinan.
5. **Festival Seni dan Budaya:** Lembaga adat desa dapat menjadi tuan rumah festival seni dan budaya yang menampilkan

beragam pertunjukan, pameran seni, kuliner tradisional, dan kegiatan interaktif lainnya. Festival ini dapat menarik wisatawan lokal maupun internasional, sehingga memberikan dampak ekonomi positif bagi desa. Pendapatan dari festival dapat digunakan untuk mendukung kegiatan seni dan budaya serta pembangunan infrastruktur desa.

6. Program Residensi Seni: Lembaga adat desa dapat menyelenggarakan program residensi seni yang mengundang seniman dari berbagai disiplin untuk tinggal dan bekerja di desa selama jangka waktu tertentu. Residensi ini dapat memberikan kesempatan bagi seniman untuk mengeksplorasi dan mendapatkan inspirasi dari budaya dan lingkungan desa, sementara desa mendapatkan manfaat dari pertukaran seni dan kolaborasi antara seniman lokal dan internasional.
7. Museum dan Pusat Interpretasi: Lembaga adat desa dapat mendirikan museum atau pusat interpretasi yang menggambarkan sejarah, budaya, dan warisan desa. Museum ini dapat menjadi tempat yang edukatif bagi masyarakat lokal dan wisatawan untuk mempelajari lebih lanjut tentang tradisi dan kehidupan masyarakat adat desa. Selain itu, pusat interpretasi juga dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan, seperti tur, lokakarya, atau ceramah tentang aspek-aspek budaya desa.
8. Pelatihan Keterampilan Seni: Lembaga adat desa dapat menyediakan pelatihan keterampilan seni bagi masyarakat lokal yang tertarik untuk belajar dan mengembangkan bakat seni mereka. Pelatihan dapat meliputi bidang seperti seni lukis, seni ukir, seni keramik, atau seni anyaman. Dengan demikian, lembaga adat desa dapat membantu menjaga tradisi seni dan kerajinan khas desa serta menciptakan peluang kerja dan pemasaran bagi para seniman dan pengrajin.

9. Program Komunitas Seni: Lembaga adat desa dapat mendirikan program komunitas seni yang melibatkan partisipasi masyarakat lokal dalam kegiatan seni. Ini dapat termasuk kelompok teater, paduan suara, grup tari tradisional, atau band musik. Program komunitas seni ini dapat mengembangkan rasa kebersamaan dan identitas budaya, sementara juga meningkatkan keterampilan seni dan ekspresi kreatif masyarakat adat desa.
10. Pengayaan Budaya dalam Pendidikan: Lembaga adat desa dapat bekerja sama dengan sekolah setempat untuk memperkaya kurikulum pendidikan dengan unsur-unsur budaya dan seni desa. Ini dapat melibatkan pengajaran tentang sejarah, tradisi, seni rupa, atau musik desa. Dengan demikian, lembaga adat desa dapat memastikan bahwa pengetahuan dan apresiasi terhadap warisan budaya desa diperkenalkan kepada generasi muda dan dilestarikan di masa depan.

Penting untuk melibatkan masyarakat adat desa secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan usaha kewirausahaan sosial ini agar mereka merasa memiliki dan terlibat langsung dalam pengembangan dan pelestarian seni. Usaha-usaha kewirausahaan sosial ini akan membantu masyarakat adat desa dalam mempertahankan identitas budaya mereka, menciptakan lapangan kerja, mempromosikan pariwisata berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial desa.

Bagaimana Mendesain Model Bisnisnya?

Berikut ini adalah desain model bisnis kewirausahaan sosial yang berbasis seni dan budaya untuk lembaga adat desa.

1. **Identifikasi Tujuan Sosial:** Tentukan tujuan sosial yang ingin dicapai oleh lembaga adat desa melalui usaha kewirausahaan sosial ini. Misalnya, tujuannya dapat berfokus pada pelestarian warisan budaya, meningkatkan pendapatan masyarakat adat desa, atau menciptakan lapangan kerja bagi seniman lokal.
2. **Kenali Target Pasar:** Identifikasi siapa target pasar atau audiens yang ingin Anda jangkau dengan usaha kewirausahaan sosial ini. Misalnya, wisatawan lokal dan internasional yang tertarik dengan seni dan budaya, pecinta seni, atau masyarakat yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang budaya lokal.
3. **Produk dan Layanan:** Tentukan jenis produk dan layanan yang akan ditawarkan oleh lembaga adat desa. Ini bisa meliputi penjualan karya seni, produk kerajinan tangan tradisional, pertunjukan seni, pelatihan keterampilan seni, atau pengalaman wisata budaya.
4. **Sumber daya pedesaan dan Mitra:** Identifikasi sumber daya pedesaan yang tersedia di lembaga adat desa, seperti keahlian seniman lokal, bahan baku, ruang pertunjukan, atau fasilitas lainnya. Selain itu, cari mitra strategis yang dapat membantu dalam pengembangan, produksi, pemasaran, atau distribusi produk dan layanan.
5. **Pendapatan dan Pendanaan:** Rencanakan bagaimana lembaga adat desa akan menghasilkan pendapatan melalui usaha kewirausahaan sosial ini. Hal ini bisa meliputi penjualan produk dan tiket, sumbangan, pendapatan dari program pendidikan atau pelatihan, atau pendapatan dari pariwisata. Pikirkan juga tentang sumber pendanaan awal yang dibutuhkan untuk memulai dan mengembangkan usaha ini.
6. **Komunikasi dan Pemasaran:** Tentukan strategi komunikasi dan pemasaran yang efektif untuk mempromosikan produk dan layanan kepada target pasar. Ini bisa meliputi pemasaran

online melalui situs web, media sosial, atau platform e-commerce, partisipasi dalam pameran seni atau festival budaya, kerjasama dengan agen perjalanan, atau penggunaan media lokal dan jejaring komunitas.

7. Pengukuran Dampak Sosial: Pertimbangkan metode dan indikator untuk mengukur dampak sosial yang dihasilkan oleh usaha kewirausahaan sosial ini. Hal ini dapat meliputi pengukuran jumlah lapangan kerja yang tercipta, peningkatan pendapatan masyarakat adat desa, partisipasi masyarakat lokal dalam kegiatan seni, atau kepuasan pengunjung terhadap pengalaman budaya yang diberikan.
8. Keberlanjutan dan Pengembangan: Perencanaan keberlanjutan jangka panjang usaha kewirausahaan sosial ini. Pikirkan tentang bagaimana lembaga adat desa dapat mengelola, mengembangkan, dan mempertahankan usaha ini dalam melanjutkan desain studi kelayakannya.

Mendesain studi kelayakan usaha kewirausahaan sosial berbasis seni dan budaya untuk lembaga adat desa, berikut adalah beberapa langkah yang dapat Anda ikuti:

1. Analisis Pasar: Lakukan penelitian pasar untuk memahami permintaan dan preferensi pasar terhadap produk dan layanan seni dan budaya yang akan ditawarkan oleh lembaga adat desa. Identifikasi pesaing potensial dan peluang pasar yang ada. Kumpulkan data tentang tren pasar, profil audiens target, serta potensi pendapatan dari pasar yang dituju.
2. Analisis Keuangan: Buat proyeksi keuangan untuk menilai potensi pendapatan, biaya operasional, dan keuntungan yang diharapkan dari usaha kewirausahaan sosial ini. Hitung pendapatan rata-rata per transaksi, estimasi volume penjualan, biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya operasional lainnya. Juga pertimbangkan sumber pendanaan

awal dan jangka waktu yang diperlukan untuk mencapai titik impas (break-even point).

3. Analisis Risiko: Identifikasi risiko yang mungkin dihadapi dalam menjalankan usaha kewirausahaan sosial ini. Misalnya, risiko persaingan, fluktuasi pasar, perubahan kebijakan, atau risiko operasional. Lakukan analisis risiko untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya risiko tersebut dan temukan strategi mitigasi yang sesuai.
4. Kajian Hukum dan Regulasi: Periksa kepatuhan hukum dan regulasi terkait usaha kewirausahaan sosial, terutama yang berkaitan dengan seni, budaya, dan pariwisata. Pastikan bahwa lembaga adat desa memenuhi persyaratan hukum dan mendapatkan izin atau lisensi yang diperlukan untuk menjalankan usaha tersebut.
5. Analisis Dampak Sosial dan Lingkungan: Tinjau dampak sosial dan lingkungan yang dihasilkan oleh usaha kewirausahaan sosial ini. Pertimbangkan efek positif yang dapat diberikan terhadap masyarakat adat desa, pelestarian budaya, penciptaan lapangan kerja, pengembangan komunitas, dan keberlanjutan lingkungan. Selain itu, identifikasi juga dampak negatif yang mungkin terjadi dan temukan cara untuk menguranginya atau meminimalkannya.
6. Rencana Pelaksanaan: Buat rencana pelaksanaan yang rinci untuk melaksanakan usaha kewirausahaan sosial ini. Rencanakan langkah-langkah yang perlu diambil, sumber daya pedesaan yang dibutuhkan, jadwal implementasi, dan tindakan yang perlu dilakukan untuk memitigasi risiko. Pertimbangkan pula struktur organisasi, tim yang diperlukan, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi.
7. Evaluasi Keberlanjutan: Tentukan langkah-langkah untuk memastikan keberlanjutan usaha kewirausahaan sosial ini dalam jangka panjang. Pertimbangkan diversifikasi

pendapatan, pengembangan strategi pemasaran, pengembangan keterampilan dan kapasitas masyarakat.

8. **Monitoring dan Evaluasi:** Tentukan metode dan indikator yang akan digunakan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja usaha kewirausahaan sosial ini. Tetapkan metrik yang relevan untuk mengukur keberhasilan dalam mencapai tujuan sosial, keuangan, dan operasional. Lakukan evaluasi berkala dan gunakan temuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja usaha.
9. **Keterlibatan Stakeholder:** Identifikasi dan melibatkan stakeholder yang relevan dalam desain dan pelaksanaan usaha kewirausahaan sosial ini. Stakeholder dapat mencakup masyarakat adat desa, seniman lokal, komunitas, mitra strategis, pemerintah setempat, dan organisasi non-pemerintah terkait. Libatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan, pemantauan, dan mendapatkan masukan untuk meningkatkan dampak dan keberlanjutan usaha.
10. **Komunikasi dan Advokasi:** Buat strategi komunikasi dan advokasi yang kuat untuk mempromosikan usaha kewirausahaan sosial ini kepada masyarakat luas dan pemangku kepentingan potensial. Gunakan media sosial, situs web, publikasi, acara komunitas, dan kolaborasi dengan media lokal untuk meningkatkan kesadaran tentang usaha kewirausahaan sosial dan dampaknya.
11. **Keberlanjutan Keuangan:** Pertimbangkan sumber pendanaan jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan usaha kewirausahaan sosial ini. Selain pendapatan dari penjualan produk dan layanan, jelajahi sumber pendanaan lain seperti dana hibah, sponsor, donatur, atau kemitraan dengan organisasi lain yang memiliki minat pada seni dan budaya.
12. **Peningkatan Kapasitas:** Rencanakan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi anggota lembaga adat desa,

seniman lokal, dan pekerja yang terlibat dalam usaha kewirausahaan sosial ini. Dukung pengembangan keterampilan, pengetahuan manajemen, pemasaran, dan keahlian teknis yang dibutuhkan untuk menjalankan dan mengelola usaha dengan baik.

13. **Konservasi dan Pengelolaan Warisan Budaya:** Buat rencana untuk melindungi dan melestarikan warisan budaya yang terlibat dalam usaha kewirausahaan sosial ini. Pertimbangkan praktik pengelolaan yang berkelanjutan, dokumentasi budaya, dan pendidikan publik untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pelestarian dan penghargaan terhadap warisan budaya.
14. **Kemitraan dan Jaringan:** Bangun kemitraan dan jaringan dengan pemangku kepentingan terkait, seperti organisasi seni dan budaya, institusi pendidikan, pemerintah daerah, dan sektor pariwisata. Kolaborasi dengan mereka dapat meningkatkan akses ke sumber daya pedesaan, peluang pemasaran, dan dukungan dalam pengembangan.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan LAD (Lembaga Adat Desa), program penguatan ini bertujuan untuk memberdayakan LAD dalam menjalankan peran dan fungsi mereka dalam pelestarian, pengembangan, dan promosi budaya dan kearifan lokal. Dengan menguatkan kapasitas mereka, LAD diharapkan dapat lebih efektif dalam melindungi warisan budaya desa, mendorong kewirausahaan sosial berbasis seni dan budaya, serta memperkuat keterlibatan masyarakat dalam menjaga identitas dan keberlanjutan desa adat. Melalui upaya ini, diharapkan LAD dapat terus berkembang dan berkontribusi positif bagi masyarakat adat desa dan keberlanjutan budaya mereka.

KELEMBAGAAN SUKSES VERSI KELEMBAGAAN RAPUH

Daron Acemoglu, seorang ekonom terkenal, memiliki pemikiran yang berfokus pada peran kelembagaan dalam menentukan keberhasilan suatu negara atau masyarakat. Pemikiran tersebut dapat dijelaskan dalam konteks teori "Institutions Rule" yang dikembangkan olehnya dan James A. Robinson.

Acemoglu berpendapat bahwa kelembagaan yang inklusif, yaitu kelembagaan yang memberikan kesempatan dan hak-hak yang sama kepada semua individu dalam masyarakat, merupakan faktor kunci dalam menentukan keberhasilan ekonomi dan pembangunan suatu negara. Kelembagaan inklusif menciptakan insentif bagi partisipasi, inovasi, dan investasi, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Pemikiran Acemoglu juga menekankan pentingnya pembagian kekuasaan yang efektif dan peraturan hukum yang kuat dalam mengatasi ketimpangan kekuasaan dan menjaga keseimbangan kepentingan yang adil di dalam masyarakat. Selain itu, ia menggarisbawahi perlunya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan terhadap institusi-institusi politik dan ekonomi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.

Acemoglu juga menyoroti pentingnya interaksi antara kelembagaan politik dan ekonomi. Menurutnya, kelembagaan politik yang inklusif memungkinkan adanya proses politik yang demokratis dan partisipatif, yang pada gilirannya mendukung pengambilan keputusan yang lebih akuntabel dan responsif terhadap kepentingan masyarakat secara luas.

Kesesuaian pemikiran Acemoglu tentang suksesnya kelembagaan terletak pada fokusnya terhadap pentingnya kelembagaan inklusif dalam menciptakan kondisi yang mendukung

pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Pemikirannya telah memberikan wawasan penting bagi para peneliti, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kemajuan suatu negara atau masyarakat.

Dalam pemikiran Daron Acemoglu, perbedaan antara negara yang gagal dan negara yang sukses terutama terletak pada kelembagaan yang ada di dalamnya. Berikut adalah contoh negara gagal dan negara sukses berdasarkan pandangan Acemoglu:

1. Negara Gagal: Acemoglu berpendapat bahwa negara gagal sering kali memiliki kelembagaan yang eksklusif, di mana sejumlah kecil elit atau kelompok menguasai kekuasaan dan sumber daya pedesaan ekonomi, sementara mayoritas penduduk dikeluarkan atau diabaikan. Kelembagaan yang korup, tidak transparan, dan tidak akuntabel juga menjadi ciri negara gagal. Negara gagal seringkali mengalami konflik, ketidakstabilan politik, kemiskinan, dan kekurangan akses terhadap layanan publik yang mendasar.
2. Negara Sukses: Negara sukses menurut Acemoglu adalah negara yang memiliki kelembagaan inklusif, di mana hak-hak dan kesempatan politik dan ekonomi diberikan secara merata kepada seluruh warga negara. Kelembagaan yang inklusif mendorong partisipasi masyarakat luas, inovasi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Negara sukses memiliki kelembagaan politik yang demokratis, transparan, dan akuntabel, serta peraturan hukum yang kuat dan efektif dalam menjaga keseimbangan kepentingan dan mencegah korupsi.

Catatan: Pemikiran Acemoglu tentang negara gagal dan negara sukses juga dikembangkan bersama James A. Robinson dalam buku mereka yang terkenal, "Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty".

Buku "Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty" yang ditulis oleh Daron Acemoglu dan James A. Robinson merupakan karya penting yang mengupas faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu negara dalam mencapai kemakmuran dan stabilitas.

Dalam buku ini, Acemoglu dan Robinson mengajukan teori bahwa faktor penentu utama dalam menentukan nasib suatu negara adalah kelembagaan politik dan ekonominya. Mereka berpendapat bahwa negara yang sukses memiliki kelembagaan inklusif, yang memberikan kesempatan politik dan ekonomi yang luas kepada segenap warga negara. Sementara itu, negara yang gagal memiliki kelembagaan eksklusif, di mana kekuasaan dan sumber daya pedesaan hanya dikuasai oleh segelintir elit atau kelompok tertentu.

Penulis menyoroti peran pentingnya kelembagaan dalam menciptakan insentif ekonomi, perlindungan hak-hak individu, pembagian kekuasaan yang seimbang, dan pertanggungjawaban pemerintah. Mereka menunjukkan bahwa negara-negara yang sukses memiliki kelembagaan yang memungkinkan partisipasi masyarakat luas, perlindungan hukum yang kuat, dan pengambilan keputusan politik yang inklusif.

Buku ini juga membahas sejarah berbagai negara dari berbagai belahan dunia, baik yang mengalami keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai kemakmuran. Para penulis menunjukkan bagaimana kelembagaan politik dan ekonomi yang ada pada masa lalu dan masa kini memainkan peran penting dalam menentukan jalannya sejarah suatu negara.

"Why Nations Fail" menawarkan analisis yang mendalam, disertai dengan contoh-contoh historis dan empiris, untuk menjelaskan mengapa beberapa negara berkembang pesat sementara yang lain terperangkap dalam kemiskinan dan kegagalan pembangunan. Buku ini memberikan kontribusi penting dalam memahami peran kelembagaan dalam pembangunan negara dan

menginspirasi banyak studi dan diskusi dalam ilmu ekonomi, politik, dan pembangunan internasional.

Buku "Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty" menghadirkan analisis yang mendalam tentang perbedaan kemakmuran dan kegagalan pembangunan antara negara-negara di dunia. Acemoglu dan Robinson menggunakan pendekatan multidisiplin yang mencakup ekonomi, politik, sejarah, dan sosiologi untuk menjelaskan fenomena ini.

Dalam buku ini, penulis mengemukakan bahwa perbedaan kunci antara negara-negara yang berkembang pesat dan negara-negara yang terperangkap dalam kemiskinan adalah kelembagaan politik dan ekonomi yang ada di dalamnya. Mereka mengajukan dua jenis kelembagaan: inklusif dan eksklusif.

Kelembagaan inklusif, menurut penulis, memberikan kesempatan dan hak-hak yang merata kepada segenap warga negara. Ini termasuk akses terhadap pendidikan, kebebasan berusaha, perlindungan hukum yang adil, serta keleluasaan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Kelembagaan inklusif mendorong partisipasi masyarakat luas, inovasi, dan investasi yang berkelanjutan, yang pada akhirnya mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Di sisi lain, *kelembagaan eksklusif* ditandai dengan konsentrasi kekuasaan dan kekayaan di tangan segelintir elit atau kelompok tertentu. Negara-negara dengan kelembagaan eksklusif cenderung mengalami korupsi, ketimpangan ekonomi, dan perlakuan yang tidak adil terhadap mayoritas penduduk. Ini menghambat pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik.

Melalui contoh-contoh historis dan empiris yang kaya, penulis menjelaskan bagaimana kelembagaan politik dan ekonomi yang inklusif atau eksklusif telah membentuk nasib berbagai negara di berbagai waktu. Mereka menganalisis kasus-kasus seperti Inggris, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Zimbabwe untuk

mendemonstrasikan bagaimana kelembagaan mempengaruhi jalannya sejarah dan perkembangan suatu negara.

Dengan pendekatan interdisipliner dan bukti-bukti empiris yang kuat, "Why Nations Fail" memberikan pemahaman yang dalam tentang faktor-faktor yang mendorong atau menghambat pembangunan ekonomi dan kemakmuran. Buku ini menjadi referensi penting bagi para ilmuwan, pembuat kebijakan, dan pembaca yang tertarik untuk memahami mengapa beberapa negara berhasil dan yang lainnya gagal dalam mencapai kemajuan.

TRADISI BERDESA

Tradisi berdesa yang dijalankan oleh lembaga adat desa dapat memiliki kaitan dengan konsep yang disajikan dalam buku "Why Nations Fail" karya Acemoglu dan Robinson. Dalam buku tersebut, penekanan diberikan pada pentingnya kelembagaan yang inklusif dalam mendorong kemakmuran dan perkembangan suatu negara.

Tradisi berdesa yang dijalankan oleh lembaga adat desa merupakan bentuk kelembagaan lokal yang berakar dalam budaya dan tradisi masyarakat desa. Lembaga adat desa memiliki peran penting dalam memelihara dan menjaga tradisi-tradisi lokal yang menjadi ciri khas dan identitas suatu masyarakat desa. Tradisi berdesa biasanya melibatkan musyawarah, konsensus, dan partisipasi aktif warga desa dalam mengambil keputusan terkait dengan kehidupan desa.

Dalam konteks "Why Nations Fail", tradisi berdesa yang dijalankan oleh lembaga adat desa dapat mencerminkan kelembagaan yang inklusif. Musyawarah dan partisipasi aktif warga desa dalam pengambilan keputusan merupakan ciri kelembagaan inklusif yang memberikan kesempatan dan suara kepada semua anggota masyarakat desa. Kelembagaan ini memungkinkan adanya pengaruh yang merata dalam menentukan arah pembangunan desa, alokasi sumber daya pedesaan, dan perlindungan hak-hak masyarakat.

Tradisi berdesa juga dapat membantu membangun ketahanan masyarakat desa dalam menghadapi perubahan lingkungan dan tantangan ekonomi. Melalui partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, masyarakat desa dapat beradaptasi dengan perubahan dan menciptakan solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Kelembagaan yang inklusif dan melibatkan masyarakat dalam

pengelolaan sumber daya pedesaan juga dapat membantu menjaga keberlanjutan lingkungan dan mencegah degradasi lingkungan.

Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak semua tradisi berdesa dan lembaga adat desa di seluruh dunia selalu mencerminkan kelembagaan yang inklusif. Ada variasi dalam kelembagaan adat desa di berbagai negara dan konteks budaya. Oleh karena itu, peran lembaga adat desa dalam mewujudkan kelembagaan inklusif dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang ada dalam setiap masyarakat desa.

Berdasarkan pemikiran Acemoglu dan Robinson dalam buku "Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty", kita dapat memberikan beberapa contoh negara yang bisa dianggap sukses dan gagal dalam hal pembangunan dan kemakmuran. Perlu diingat bahwa pembagian ini bersifat umum dan ada berbagai faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu negara. Berikut adalah beberapa contoh!

Contoh Negara Sukses:

1. Singapura: Singapura dikenal sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan indeks pembangunan manusia yang tinggi. Kelembagaan politik dan ekonomi yang inklusif, sistem pendidikan berkualitas, infrastruktur yang baik, serta kebijakan pro-bisnis merupakan beberapa faktor yang telah berkontribusi pada kesuksesan Singapura.
2. Jepang: Jepang juga merupakan contoh negara yang sukses dalam pembangunan ekonomi dan teknologi. Melalui kelembagaan inklusif, investasi dalam penelitian dan pengembangan, fokus pada pendidikan berkualitas, serta kerja keras dan inovasi masyarakatnya, Jepang telah mencapai kemajuan yang signifikan.
3. Finlandia: Finlandia dikenal sebagai salah satu negara dengan sistem pendidikan yang sangat baik dan tingkat

kemakmuran yang tinggi. Kelembagaan inklusif, investasi dalam pendidikan dan inovasi, serta fokus pada kesejahteraan sosial adalah beberapa faktor yang telah membantu Finlandia mencapai kesuksesan.

Contoh Negara Gagal:

1. Zimbabwe: Zimbabwe adalah contoh negara yang mengalami kegagalan dalam pembangunan dan kemakmuran. Kelembagaan eksklusif, korupsi yang merajalela, ketidakstabilan politik, serta kebijakan ekonomi yang tidak efektif telah menyebabkan kemiskinan yang meluas dan degradasi ekonomi di Zimbabwe.
2. Republik Demokratik Kongo: Negara ini telah menghadapi konflik berkepanjangan, korupsi, dan ketidakstabilan politik yang parah. Kelembagaan eksklusif, eksploitasi sumber daya pedesaan yang tidak berkelanjutan, serta kegagalan dalam penyediaan layanan publik telah menyebabkan kemiskinan dan kegagalan pembangunan di Republik Demokratik Kongo.
3. Korea Utara: Korea Utara memiliki kelembagaan eksklusif yang dikuasai oleh rezim otoriter dan memiliki banyak pembatasan terhadap kebebasan individu serta keterbatasan ekonomi. Negara ini telah mengalami kesulitan dalam mencapai pembangunan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan.

SEJARAH TRADISI BERDESA DI JAWA

Masyarakat Jawa memiliki tradisi musyawarah yang telah ada sejak lama dan menjadi salah satu bentuk demokrasi inklusif di dalamnya. Sejarah masyarakat Jawa dalam merawat tradisi musyawarah ini mencakup beberapa periode penting yang membentuk sistem dan nilai-nilai demokrasi inklusif dalam kehidupan masyarakat.

1. Periode Kerajaan Hindu-Buddha: Pada masa ini, terdapat kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Jawa seperti Kerajaan Mataram Kuno dan Majapahit. Sistem pemerintahan kerajaan ini mencerminkan adanya musyawarah dalam pengambilan keputusan. Para pemimpin kerajaan, baik raja maupun bangsawan, akan berkumpul untuk mendiskusikan masalah-masalah penting dan mencari konsensus melalui musyawarah.
2. Periode Islam: Dalam konteks Islam, masyarakat Jawa terus menerus mempertahankan nilai-nilai musyawarah dalam praktik kehidupan sehari-hari. Konsep musyawarah dan mufakat menjadi prinsip penting dalam pengambilan keputusan di tingkat desa atau komunitas. Adanya lembaga-lembaga adat seperti lembaga adat desa dan lembaga musyawarah desa juga menjadi wadah untuk masyarakat Jawa berpartisipasi dalam pengambilan keputusan secara kolektif.
3. Periode Kolonial Belanda: Meskipun masa kolonial Belanda menghadirkan tantangan bagi sistem musyawarah tradisional, masyarakat Jawa tetap berusaha menjaga dan melanjutkan tradisi musyawarah. Masyarakat Jawa terus melakukan musyawarah dalam berbagai aspek kehidupan,

baik dalam konteks desa, pertanian, maupun agama. Meskipun pengaruh kolonial Belanda memperkenalkan sistem pemerintahan yang lebih sentralistik, nilai-nilai musyawarah tetap diterapkan dalam struktur sosial masyarakat.

4. Era Kemerdekaan: Setelah kemerdekaan Indonesia, nilai-nilai musyawarah semakin diperkuat dan diakui sebagai bagian penting dari demokrasi inklusif. Prinsip musyawarah menjadi landasan dalam sistem pemerintahan desa dan daerah di Indonesia, termasuk di Jawa. Kelembagaan seperti Musyawarah Desa (MUSDES) menjadi forum untuk mengadakan diskusi dan mencapai kesepakatan bersama dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan desa.

Sejarah ini menunjukkan bahwa masyarakat Jawa telah merawat tradisi musyawarah sebagai bentuk demokrasi inklusif yang merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat pedesaan. Tradisi musyawarah ini mencerminkan nilai-nilai partisipasi, keterlibatan, dan penghargaan terhadap pendapat semua pihak dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bagaimana masyarakat Jawa menjunjung tinggi prinsip inklusivitas dalam praktik demokrasi mereka.

TANTANGAN BERDESA

Era digital, tradisi musyawarah dihadapkan pada beberapa tantangan. Berikut adalah beberapa tantangan yang dapat muncul:

1. **Aksesibilitas dan Keterbatasan Teknologi:** Dalam beberapa komunitas, akses terhadap teknologi digital mungkin masih terbatas. Tantangan ini dapat mempengaruhi partisipasi aktif dalam proses musyawarah, terutama jika tidak semua anggota masyarakat memiliki akses yang memadai ke perangkat elektronik atau internet. Keterbatasan infrastruktur teknologi juga dapat menjadi kendala dalam mengadakan musyawarah yang efektif dan inklusif.
2. **Partisipasi yang Tidak Merata:** Di era digital, partisipasi aktif dalam musyawarah dapat menghadapi tantangan dalam hal kesetaraan akses dan kemampuan teknologi. Beberapa anggota masyarakat mungkin lebih terampil dalam menggunakan teknologi daripada yang lain, yang dapat menghasilkan ketimpangan dalam partisipasi dan pengambilan keputusan. Tantangan ini perlu diatasi untuk memastikan partisipasi yang merata dari seluruh anggota masyarakat.
3. **Keamanan dan Privasi Data:** Dalam musyawarah yang dilakukan secara digital, keamanan data dan privasi menjadi perhatian penting. Informasi dan diskusi yang dilakukan dalam musyawarah mungkin sensitif dan perlu dijaga kerahasiaannya. Tantangan ini memerlukan langkah-langkah yang tepat untuk melindungi data pribadi dan memastikan keamanan dalam platform musyawarah digital.
4. **Ketergantungan pada Komunikasi Teks:** Dalam musyawarah tradisional, komunikasi non-verbal dan interaksi langsung memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman dan

membangun kepercayaan antar peserta. Dalam konteks musyawarah digital, interaksi mungkin lebih terbatas pada komunikasi teks dan audio visual, yang dapat mempengaruhi dinamika komunikasi dan pemahaman yang lebih mendalam.

5. **Pengelolaan Informasi dan Overload Informasi:** Dalam lingkungan digital yang kaya dengan informasi, tantangan lain adalah mengelola dan menyaring informasi yang relevan untuk proses musyawarah. Peserta musyawarah dapat menghadapi kesulitan dalam memproses volume besar informasi yang tersedia, sehingga mempengaruhi kualitas diskusi dan pengambilan keputusan.

Untuk mengatasi tantangan ini, penting untuk mengembangkan pendekatan yang holistik dan inklusif dalam menggunakan teknologi digital dalam musyawarah. Mempertimbangkan kebutuhan dan keterbatasan teknologi masyarakat, memberikan pelatihan dan pendampingan teknologi yang diperlukan, serta menjaga keamanan dan privasi data merupakan langkah penting untuk memastikan musyawarah yang efektif dan inklusif di era digital.

Tantangan yang dihadapi oleh generasi saat ini dalam menjaga tradisi musyawarah adalah sebagai berikut:

1. **Perubahan Nilai dan Budaya:** Generasi saat ini sering terpapar dengan pengaruh budaya global yang berbeda, yang dapat mempengaruhi pemahaman dan apresiasi terhadap nilai-nilai tradisional, termasuk tradisi musyawarah. Tantangan ini mencakup pemahaman yang mungkin berbeda terkait pentingnya musyawarah dan keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan bersama. Generasi saat ini perlu memperkuat pemahaman dan apresiasi terhadap nilai-nilai musyawarah sebagai bagian dari warisan budaya yang berharga.
2. **Perubahan Gaya Hidup dan Pola Komunikasi:** Perkembangan teknologi dan gaya hidup modern telah mengubah cara komunikasi dan interaksi sosial. Generasi saat ini cenderung lebih terbiasa dengan komunikasi singkat, cepat, dan seringkali

melalui media sosial. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam mengikuti proses musyawarah yang lebih lambat, komprehensif, dan membutuhkan komitmen waktu dan energi. Tantangan ini memerlukan kesadaran dan upaya untuk memperkuat keterampilan komunikasi yang memungkinkan dialog yang mendalam dan berdasarkan saling pengertian.

3. Kurangnya Keterlibatan dan Partisipasi Aktif: Generasi saat ini sering dihadapkan pada tekanan dan tuntutan hidup yang padat, seperti pendidikan, pekerjaan, dan kesibukan lainnya. Hal ini dapat mengurangi ketersediaan waktu dan energi untuk terlibat dalam musyawarah dan pengambilan keputusan kolektif. Tantangan ini membutuhkan kesadaran akan pentingnya partisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat dan perluasan wawasan mengenai manfaat dan relevansi musyawarah dalam pembangunan komunitas.
4. Perkembangan Teknologi Digital: Generasi saat ini tumbuh dalam era teknologi digital yang terus berkembang pesat. Meskipun teknologi ini dapat menjadi alat yang berguna dalam memfasilitasi musyawarah dan keterlibatan masyarakat, namun tantangan seperti keterbatasan akses, informasi yang berlebihan, dan privasi data juga dapat mempengaruhi kemampuan generasi saat ini dalam mengelola dan berpartisipasi dalam musyawarah secara efektif.

Untuk mengatasi tantangan ini, penting untuk melakukan pendekatan yang inklusif dan relevan bagi generasi saat ini. Hal ini meliputi penguatan nilai-nilai tradisional melalui pendidikan dan kesadaran budaya, pengembangan keterampilan komunikasi yang memungkinkan dialog yang mendalam, penggunaan teknologi digital dengan bijaksana dan mempertimbangkan keterbatasan serta implikasinya, serta pembangunan kesadaran akan pentingnya partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan kolektif.

PRAKTIK BAIK LAD

Berikut adalah contoh beberapa studi kasus tentang desa-desa yang berhasil mengintegrasikan kelembagaan adat desa dalam program pembangunan berkelanjutan:

1. Desa Wae Rebo, Nusa Tenggara Timur, Indonesia: Desa Wae Rebo merupakan sebuah desa adat yang terletak di Pegunungan Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Desa ini dikenal karena kelembagaan adatnya yang kuat dan upaya menjaga tradisi serta lingkungan alam. Desa Wae Rebo berhasil mengembangkan model pembangunan berkelanjutan dengan memadukan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya pedesaan, seperti hutan dan air. Mereka menjaga kelestarian hutan melalui adat istiadat dan menjalankan program pariwisata berkelanjutan untuk meningkatkan pendapatan desa.
2. Desa Piplantri, Rajasthan, India: Desa Piplantri di Rajasthan, India, memiliki kelembagaan adat yang menghargai alam dan keseimbangan ekologi. Desa ini memiliki tradisi menanam 111 pohon setiap kali seorang anak perempuan lahir. Ini adalah bagian dari upaya mereka dalam melestarikan lingkungan dan menghargai perempuan dalam masyarakat. Selain itu, desa Piplantri juga telah berhasil mengembangkan sistem pengelolaan air yang berkelanjutan dan program pertanian organik, yang semuanya didasarkan pada kearifan lokal dan kelembagaan adat desa.
3. Desa Kerepakupai Merú, Venezuela: Desa Kerepakupai Merú, yang terletak di daerah Gran Sabana di Venezuela, adalah sebuah desa adat yang hidup di sekitar Taman Nasional Canaima. Desa ini telah mengembangkan kelembagaan adat yang berfokus pada pelestarian lingkungan

alam dan warisan budaya mereka. Mereka menjaga tradisi dan pengetahuan lokal dalam pengelolaan sumber daya pedesaan, seperti air, hutan, dan keanekaragaman hayati. Desa ini juga telah sukses dalam mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menghargai budaya dan lingkungan.

Studi kasus di atas menggambarkan bagaimana kelembagaan adat desa dapat menjadi motor pembangunan berkelanjutan dengan mengintegrasikan tradisi, kearifan lokal, dan pengelolaan sumber daya pedesaan yang berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, desa-desa tersebut telah berhasil mencapai kesuksesan dalam menjaga tradisi mereka serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

4. Desa Gavi, Kerala, India: Desa Gavi di Kerala, India, merupakan contoh lain dari desa yang berhasil mengintegrasikan kelembagaan adat desa dengan pembangunan berkelanjutan. Desa ini memiliki kelembagaan adat yang kuat dan mengandalkan prinsip-prinsip kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya pedesaan. Desa Gavi mengadopsi model pengelolaan hutan yang berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat dalam pemantauan, pemeliharaan, dan pemulihan ekosistem hutan. Mereka juga mengembangkan program ekowisata yang berfokus pada pelestarian lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat.
5. Desa Sauraha, Nepal: Desa Sauraha di Nepal merupakan desa adat yang terletak di sekitar Taman Nasional Chitwan. Desa ini telah mengembangkan kelembagaan adat yang berperan penting dalam pelestarian ekosistem dan satwa liar di daerah tersebut. Melalui pengaturan tradisional dan keterlibatan masyarakat, desa Sauraha berhasil menjaga kawasan hutan, melindungi spesies langka seperti badak India, dan mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menghargai keanekaragaman hayati dan budaya lokal.

6. Desa Nahiku, Hawaii, Amerika Serikat: Desa Nahiku di pulau Maui, Hawaii, merupakan contoh bagaimana kelembagaan adat desa dapat memainkan peran penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan budaya. Desa ini menerapkan tradisi dan praktik adat dalam pengelolaan sumber daya pedesaan, termasuk pengelolaan air, pertanian organik, dan pemeliharaan ekosistem pesisir. Melalui kelembagaan adat desa, desa Nahiku berhasil mencapai kesuksesan dalam pelestarian alam dan warisan budaya mereka.

Studi kasus ini menunjukkan bahwa kelembagaan adat desa memiliki peran yang signifikan dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan kearifan lokal, tradisi, dan pengelolaan sumber daya pedesaan yang berkelanjutan, desa-desa tersebut mampu menjaga identitas budaya mereka sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan ini tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan jangka panjang dari lingkungan, ekonomi, dan sosial di desa-desa tersebut.

7. Desa Wae Rebo, Nusa Tenggara Timur: Sebagai tambahan dari penjelasan sebelumnya, Desa Wae Rebo merupakan contoh sukses dari desa di Indonesia yang mampu menggabungkan kelembagaan adat desa dengan pembangunan berkelanjutan. Selain menjaga tradisi adat dan lingkungan alam, desa ini juga telah mengembangkan program ekowisata yang berkelanjutan. Melalui program ini, desa Wae Rebo berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, sambil tetap mempertahankan kelestarian alam dan budaya.
8. Desa Penglipuran, Bali: Desa Penglipuran di Bali adalah contoh lain dari desa yang berhasil memadukan kelembagaan adat desa dengan pembangunan berkelanjutan. Desa ini terkenal karena mempertahankan budaya dan arsitektur

tradisional Bali yang unik. Desa Penglipuran telah mengembangkan model pengelolaan pariwisata berkelanjutan yang melibatkan partisipasi masyarakat setempat. Mereka menjaga kebersihan dan kelestarian desa, serta mempromosikan kearifan lokal dalam menjaga harmoni antara manusia dan alam.

9. Desa Sembalun, Lombok: Desa Sembalun di Lombok, Nusa Tenggara Barat, merupakan contoh lain dari desa yang berhasil mengintegrasikan kelembagaan adat desa dengan pembangunan berkelanjutan. Desa ini dikenal sebagai daerah pertanian dengan pengelolaan irigasi yang baik. Melalui kelembagaan adat desa, masyarakat Sembalun berhasil menjaga dan mengatur penggunaan air secara adil, sehingga meningkatkan produktivitas pertanian dan menjaga ketahanan pangan desa. Mereka juga mempraktikkan pertanian organik dan pengelolaan sumber daya pedesaan yang berkelanjutan.

Dalam semua contoh studi kasus ini, kelembagaan adat desa berperan sebagai penjaga tradisi dan penentu kebijakan lokal yang melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif. Integrasi kelembagaan adat desa dengan pembangunan berkelanjutan memungkinkan desa-desa tersebut untuk menjaga warisan budaya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan melindungi lingkungan alam secara berkelanjutan. Keberhasilan mereka menunjukkan pentingnya memanfaatkan kearifan lokal dan sistem nilai adat dalam merumuskan strategi pembangunan yang berkelanjutan di tingkat desa.

10. Desa Wongsorejo, Jawa Timur: Desa Wongsorejo di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, merupakan contoh lain dari desa yang berhasil mengintegrasikan kelembagaan adat desa dalam program pembangunan berkelanjutan. Desa ini dikenal karena upaya mereka dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Melalui

kelembagaan adat desa, masyarakat Wongsorejo berhasil mengorganisir sistem pengumpulan, pengolahan, dan daur ulang sampah yang efektif. Mereka juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan dan peningkatan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan desa.

11. Desa Pule, Jawa Barat: Desa Pule di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, adalah contoh lain dari desa yang sukses mengintegrasikan kelembagaan adat desa dengan pembangunan berkelanjutan. Desa ini dikenal karena upaya mereka dalam mengelola sumber daya pedesaan dengan bijak, terutama dalam sektor pertanian dan pengelolaan air. Melalui kelembagaan adat desa, masyarakat Pule menjaga keberlanjutan pertanian melalui pengaturan sistem irigasi yang adil dan efisien. Mereka juga mengembangkan program penggunaan pupuk organik dan teknik pertanian berkelanjutan lainnya untuk menjaga kesuburan tanah dan mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya.
12. Desa Meramit, Maluku: Desa Meramit di Pulau Seram, Maluku, merupakan contoh lain dari desa yang berhasil menggabungkan kelembagaan adat desa dengan pembangunan berkelanjutan. Desa ini memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan memegang peranan penting dalam menjaga ekosistem hutan tropis. Melalui kelembagaan adat desa, masyarakat Meramit menjaga hutan dan mempraktikkan sistem pengelolaan hutan yang berkelanjutan, termasuk penggunaan kayu secara bertanggung jawab dan pengembangan usaha ekowisata yang menghormati lingkungan dan budaya setempat.

SUMBER PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN DI PEDESAAN

Chambers dan Scoones adalah dua ahli dalam bidang pembangunan yang memberikan pandangan yang penting tentang pembangunan desa berkelanjutan. Berikut penjelasan tentang pandangan mereka:

1. Chambers: Robert Chambers, seorang ahli pembangunan dari Institute of Development Studies, menyoroti pentingnya pendekatan partisipatif dalam pembangunan desa berkelanjutan. Ia menekankan perlunya menghargai pengetahuan lokal dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Chambers berpendapat bahwa masyarakat desa memiliki pengetahuan dan sumber daya pedesaan yang berharga untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam merancang dan melaksanakan program pembangunan desa yang efektif. Chambers juga menekankan pentingnya pengurangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan perubahan sosial yang inklusif dalam upaya menuju pembangunan desa yang berkelanjutan.
2. Scoones: Ian Scoones, seorang ahli pembangunan berkelanjutan dari Institute of Development Studies, juga memberikan pandangan yang kritis tentang pembangunan desa. Scoones berpendapat bahwa pembangunan desa berkelanjutan harus didasarkan pada pemahaman yang holistik tentang sistem-sistem kompleks dalam masyarakat desa dan lingkungan alam di sekitarnya. Ia menyoroti pentingnya memahami dan menghargai hubungan antara manusia, alam, dan sumber daya pedesaan yang ada di desa. Scoones juga menekankan perlunya pengelolaan sumber

daya pedesaan yang berkelanjutan dan penyesuaian dengan perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terjadi di desa. Ia menekankan bahwa pembangunan desa berkelanjutan tidak hanya tentang pencapaian tujuan ekonomi semata, tetapi juga tentang kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

Pendekatan yang diajukan oleh Chambers dan Scoones menekankan pada pentingnya melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan desa berkelanjutan dan mengakui kearifan lokal serta pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat desa. Keduanya memandang pembangunan desa sebagai proses yang kompleks, yang membutuhkan pemahaman menyeluruh tentang konteks lokal, sistem-sistem sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Selain itu, Chambers dan Scoones juga menggarisbawahi beberapa konsep kunci dalam pembangunan desa berkelanjutan:

1. **Partisipasi Aktif:** Keduanya menekankan pentingnya melibatkan masyarakat secara aktif dalam semua tahap pembangunan desa. Partisipasi masyarakat tidak hanya sebagai objek penerima program, tetapi juga sebagai subjek yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan program. Partisipasi yang kuat dan inklusif membantu membangun kepemilikan, keterlibatan, dan tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan desa.
2. **Pengetahuan Lokal:** pengakuan kearifan lokal dan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat desa. Mereka mendorong penggunaan pengetahuan lokal dalam merancang program pembangunan dan pengelolaan sumber daya pedesaan. Dalam konteks pembangunan desa berkelanjutan, pengetahuan lokal tidak hanya dianggap sebagai sumber informasi, tetapi juga sebagai aset yang penting dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

3. Kerangka Kerja Kompleks: Chambers dan Scoones mengusulkan pendekatan yang holistik dan komprehensif dalam memahami sistem sosial, ekonomi, dan lingkungan di desa. Mereka berpendapat bahwa pembangunan desa harus mempertimbangkan berbagai dimensi dan interaksi kompleks antara manusia, alam, dan sumber daya pedesaan. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika desa dan membantu mengidentifikasi solusi yang berkelanjutan dalam konteks yang beragam.
4. Keberlanjutan Jangka Panjang: Chambers dan Scoones menekankan pentingnya mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang dalam pembangunan desa. Mereka mengajukan bahwa program pembangunan desa harus memperhatikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan, ekonomi, dan sosial. Keberlanjutan mencakup keberlanjutan ekologis, ekonomi, dan sosial yang seimbang, dengan memastikan pemenuhan kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang.

Konsep-konsep ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami dan merancang pembangunan desa berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan partisipasi masyarakat, pengetahuan lokal, pemahaman yang holistik, dan pemikiran tentang keberlanjutan jangka panjang, pembangunan desa dapat menjadi lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan di desa.

Berikut adalah beberapa karakteristik penting dalam konsep pembangunan desa berkelanjutan berdasarkan pemikiran Chambers dan Scoones:

1. Keterlibatan Masyarakat: Pembangunan desa berkelanjutan membutuhkan keterlibatan aktif dan partisipasi masyarakat. Masyarakat desa harus terlibat dalam pengambilan

keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan program pembangunan. Keterlibatan masyarakat memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan aspirasi lokal, serta memperkuat kepemilikan dan tanggung jawab terhadap pembangunan desa.

2. **Penguatan Kapasitas Lokal:** Pembangunan desa berkelanjutan mengakui pentingnya penguatan kapasitas masyarakat desa. Ini melibatkan pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya pedesaan lokal yang diperlukan untuk mengelola sumber daya pedesaan secara berkelanjutan, mengatasi tantangan, dan mengambil peluang pembangunan. Penguatan kapasitas membantu masyarakat desa menjadi lebih mandiri dan aktif dalam mengelola pembangunan desa mereka sendiri.
3. **Pengelolaan Sumber daya pedesaan yang Berkelanjutan:** Konsep ini menekankan perlunya pengelolaan sumber daya pedesaan dan lingkungan yang berkelanjutan di desa. Ini mencakup praktik pengelolaan yang bertanggung jawab terhadap sumber daya pedesaan, termasuk pertanian, hutan, air, dan energi. Pengelolaan yang berkelanjutan melibatkan penggunaan yang efisien, konservasi, restorasi, dan perlindungan lingkungan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya pedesaan jangka panjang.
4. **Keadilan dan Kesejahteraan Sosial:** Pembangunan desa berkelanjutan harus memperhatikan aspek keadilan dan kesejahteraan sosial. Hal ini mencakup distribusi yang adil dari manfaat pembangunan kepada seluruh masyarakat desa, pengurangan kesenjangan sosial dan ekonomi, serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama pembangunan desa berkelanjutan.
5. **Adaptasi Terhadap Perubahan:** Pembangunan desa berkelanjutan harus mampu mengatasi perubahan dan

*tantangan yang terjadi di tingkat lokal maupun global. desa-
desa perlu mengembangkan kapasitas untuk beradaptasi
dengan perubahan iklim, dinamika ekonomi, perubahan
sosial, dan inovasi teknologi. Kemampuan adaptasi ini
memungkinkan desa untuk tetap relevan dan berkembang
dalam menghadapi berbagai situasi yang berubah.*

*Melalui karakteristik ini, pembangunan desa dapat menjadi lebih
inklusif, berkelanjutan, dan berdampak positif bagi masyarakat dan
lingkungan di desa. Konsep ini menekankan pentingnya memahami
konteks lokal, melibatkan masyarakat secara aktif, mengelola sumber
daya pedesaan dengan bijaksana, dan memprioritaskan kesejahteraan
sosial untuk mencapai pembangunan.*

PENUTUP

Kolaborasi antara LAD dan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, lembaga seni dan budaya, serta organisasi masyarakat sipil, menjadi kunci keberhasilan. Dengan memperkuat kapasitas kelembagaan, LAD dapat menjadi mitra yang tangguh dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat adat desa, mengelola sumber daya pedesaan budaya secara berkelanjutan, dan menjalin kemitraan yang saling menguntungkan.

Program penguatan kapasitas ini juga akan memberikan kesempatan bagi anggota LAD untuk mengembangkan keterampilan manajemen, kepemimpinan, dan pengelolaan proyek. Dengan meningkatkan pemahaman mereka tentang peran LAD dalam konteks sosial, budaya, dan ekonomi, anggota LAD dapat menjadi penggerak positif dalam pembangunan komunitas adat desa.

Sebagai penutup, upaya penguatan kapasitas kelembagaan LAD merupakan langkah penting untuk memastikan keberlanjutan warisan budaya dan kearifan lokal di desa adat. Dengan memberdayakan LAD, kita memberikan penghargaan yang pantas atas nilai-nilai, tradisi, dan budaya yang telah menjadi identitas dan kebanggaan masyarakat adat desa. Semoga upaya ini membawa manfaat yang nyata bagi LAD dan masyarakat adat desa dalam menjaga, mengembangkan, dan mempromosikan kekayaan budaya mereka yang tak ternilai harganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*. Crown Business.
- Agrawal, A. (2003). Sustainable Governance of Common-Pool Resources: Context, Methods, and Politics. *Annual Review of Anthropology*, 32, 243-262.
- Amri, A. (2019). Local Institution as Power Resource in Natural Resource Management: An Indigenous Adat Case in Southeast Sulawesi, Indonesia. *Forum for Development Studies*, 46(3), 501-523.
- Chambers, R., & Scoones, I. (2003). Introduction: Beyond 'best practice' and 'quick fixes': pathways to sustainability. *IDS Bulletin*, 34(2), 1-9.
- Damanik, J., & Mahmud, M. (2017). The Role of Local Wisdom as a Basis for Implementing Good Governance in Indonesia. *Journal of Government and Civil Society*, 2(2), 107-117.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- Satriawan, E., & Jamaris, E. (2018). The Role of Musyawarah Desa in Supporting Community Empowerment in Adat Community in Bantaeng Regency, South Sulawesi. *Journal of Government and Civil Society*, 2(2), 107-117.
- Scoones, I. (2009). *Sustainable Rural Livelihoods and the Role of Livelihoods Analysis*. DFID Sustainable Livelihoods Guidance Sheets.

World Bank. (2013). *Inclusive Green Growth: The Pathway to Sustainable Development*. World Bank Publications.

1. Berkes, F. (2012). *Sacred Ecology: Traditional Ecological Knowledge and Resource Management*. Routledge.
2. Brosius, J. P., & Hitchner, S. (2018). Indigenous Peoples and Protected Areas: From Principles to Practice. *Conservation Letters*, 11(1), e12389.
3. Fairhead, J., & Leach, M. (1998). *Reframing Deforestation: Global Analyses and Local Realities: Studies in West Africa*. Routledge.
4. Robbins, P. (2004). *Political Ecology: A Critical Introduction*. Wiley-Blackwell.
5. Colchester, M., & Erni, C. (2006). Indigenous Peoples, Consent and Benefit Sharing: Lessons from the San-Hoodia Case. *Sustainable Development Law & Policy*, 6(1), 1-9.
6. Quinones, C. M., & Albert, S. (2017). Factors affecting the effectiveness of indigenous community-based conservation in the Peruvian Amazon. *Ecology and Society*, 22(3), 2.
7. Visseren-Hamakers, I. J., & McDermott, C. L. (2012). REDD+ as a hybrid of new public policy instruments. *Environmental Science & Policy*, 19, 45-53.
8. Pramudia, A., Sloan, S., & Hanauer, M. M. (2017). Evidence of the impacts of sustainable forest management certification. *Environmental Science & Policy*, 69, 81-90.
9. Warren, C., & Lemelin, R. H. (2015). Indigenous tourism, development, and sustainability in southern Africa. *Journal of Sustainable Tourism*, 23(5), 635-652.

KELEMBAGAAN ADAT DESA

Penjaga Tradisi dan Pembangunan Berkelanjutan

Pemerintahan dan institusi sosial sering kali menciptakan adat istiadat dan tatacara resmi yang mengatur perilaku dan interaksi dalam masyarakat. Tradisi-tradisi baru seperti protokol negara, tatacara upacara kenegaraan, atau peraturan etiket yang diberlakukan oleh kelas atau golongan tertentu dapat mempertahankan hierarki sosial dan menjaga stabilitas politik dengan menegaskan peran dan posisi masing-masing individu atau kelompok dalam struktur sosial.

Tradisi-tradisi baru juga dapat muncul melalui reinterpretasi sejarah yang dirancang untuk memperkuat narasi identitas nasional atau kelompok tertentu. Pengambilan kembali narasi sejarah yang membangkitkan semangat patriotisme atau membentuk narasi yang melegitimasi kekuasaan dan posisi sosial tertentu dapat mengarah pada pembentukan tradisi baru yang mendukung agenda politik atau sosial.

Budaya populer, termasuk media massa, musik, film, dan acara televisi, dapat digunakan untuk membentuk tradisi baru yang mendukung agenda politik atau sosial. Penciptaan budaya populer yang merayakan identitas nasional, mempromosikan nilai-nilai yang diinginkan oleh pemerintah, atau menjaga stabilitas sosial dapat membentuk tradisi baru dalam kesadaran kolektif masyarakat.

